




LAPORAN KINERJA 2019

**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA BARAT**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggung jawaban Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Gubernur Sumatera Barat terkait dengan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan, berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah disepakati bersama dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2019. Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan sektor energi dan sumber daya mineral Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2019 dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pembangunan sektor energi dan sumberdaya mineral di Sumatera Barat pada tahun 2019 diselenggarakan melalui 10 program dan 55 kegiatan yang difasilitasi dana APBD. Secara garis besar capaian kinerja untuk tahun 2019 adalah 491,15% atau dengan kata lain kinerja memuaskan dengan realisasi APBD untuk pendapatan sebesar 100% dan belanja mencapai 93,81%.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome di masa mendatang.

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA BARAT

IR. HERRY MARTINUS, MM
NIP. 19650310 199303 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Gambaran Umum Organisasi	3
1.5. Aspek Strategis Pembangunan Bidang ESDM	27
1.6. Permasalahan Utama Bidang ESDM	28
1.7. Anggaran	29
1.8. Sistematika Laporan Kinerja	33
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	34
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	36
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	37
3.3. Capaian Kinerja Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat	38
3.4. Realisasi Anggaran	69
BAB IV PENUTUP	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	24
Tabel 2.	Aset yang dikelola oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	26
Tabel 3.	Anggaran Berdasarkan Belanja Langsung dan Tidak Langsung	29
Tabel 4.	Rencana Kinerja Tahunan DESDM Provinsi Sumatera Barat	34
Tabel 5.	Perjanjian Kinerja DESDM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019	35
Tabel 6.	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Perangkat Daerah	36
Tabel 7.	Pengukuran Kinerja DESDM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019	37
Tabel 8.	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1	38
Tabel 9.	Realisasi Rasio Desa Berlistrik.....	39
Tabel 10.	Realisasi peningkatan persentase konservasi energi di Sumatera Barat.....	40
Tabel 11.	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 2	50
Tabel 12.	Penurunan Luas Pertambangan Tanpa Izin	51
Tabel 13.	Target dan Realisasi jumlah Kecelakaan Tambang.....	52
Tabel 14.	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 3	57
Tabel 15.	Persentase Peningkatan Izin Penggunaan Air Tanah.....	57
Tabel 16.	Hasil Kegiatan Inventarisasi Penggunaan Air Tanah di Sumatera Barat Tahun 2019	60
Tabel 17.	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 4	67
Tabel 18.	Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Organisasi.....	68
Tabel 19.	Realisasi keuangan dan fisik program yang mendukung pencapaian Indikator Sasaran Meningkatkan Tata Kelola organisasi.....	68
Tabel 20.	Realisasi pendapatan tahun 2019.....	69
Tabel 21.	Realisasi anggaran APBD tahun 2019.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat	5
Gambar 2. Pembagian Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan.....	26
Gambar 3. Peta lokasi inventarisasi penggunaan air tanah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019.....	60
Gambar 4. Peta zona konservasi air tanah dalam CAT Kab. Pesisir Selatan.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral di tingkat provinsi, memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam merancang strategi pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral di masa depan dalam rangka menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Sumatera Barat.

Seiring dengan amanat untuk menjamin kegiatan pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral yang efektif, efisien dan tepat sasaran, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat harus mampu melaksanakan pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang transparan dan akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk memenuhi tuntutan publik dan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang salah satunya dengan menyusun Laporan Kinerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, Rencana Kinerja Tahunan 2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2019 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD tahun 2019.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dilaksanakan dengan dasar hukum :

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- d. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
- e. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- f. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- g. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
- h. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Penyediaan Usaha Tenaga Listrik.
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- o. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- p. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- q. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- r. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- s. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.3 Maksud Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam tahun anggaran 2019 yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat adalah :

- a. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.
- b. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun yang akan datang, khususnya dalam perencanaan kinerja.
- c. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam periode satu tahun.

1.4 Gambaran Umum Organisasi


Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dimana, Tugas Pokok Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat adalah Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat yaitu :

- a. Perumusan Kebijakan teknis Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Pembinaan dan fasilitasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas di Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Air Tanah dan Geologi, dan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016, Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini :



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Rincian tugas Kepala Dinas adalah:

- a. Menetapkan program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Dinas;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Menetapkan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
- f. Menyelenggarakan perumusan dan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- g. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasikan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di Bidang Program, Keuangan, Umum dan Kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
- c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Rincian tugas sekretariat adalah :

- a. Merumuskan program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- f. Menyelenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan Program Dinas;
- g. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- h. Menyelenggarakan pengkajian dan pengendalian anggaran belanja;
- i. Menyelenggarakan administrasi belanja;
- j. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- k. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- m. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan, pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- n. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- o. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
- p. Menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), LKPJ dan LPPD Dinas;
- q. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- r. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian

meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan, disiplin pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
- c. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Dinas;
- d. Pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. Melaksanakan tugas kehumasan Dinas; dan
- f. Menyiapkan perlengkapan Dinas.

Rincian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas sub bagian umum;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan Program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- f. Melaksanakan penyusunan, pengelolaan data kepegawaian;
- g. Melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
- h. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
- i. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;

- j. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian Pegawai;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
- l. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
- n. Melaksanakan urusan keprotokolan;
- o. Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat;
- p. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan Kantor;
- q. Menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- r. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- s. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- t. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.2. Sub Bagian Program dan Keuangan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana umum jangka pendek, menengah dan jangka panjang, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

Fungsi Sub Bagian Program dan Keuangan :

- a. Menyusun bahan perencanaan dan program kerja dinas meliputi Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Air Tanah dan Geologi, Bidang Energi dan Ketenagalistrikan;
- b. Menyusun bahan dokumen anggaran belanja langsung dan tidak langsung Dinas;

Rincian Tugas Sub Bagian Program dan Keuangan :

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Melaksanakan penyusunan perencanaan bahan penyusunan rencana umum jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- f. Melakukan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu meliputi bidang Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah, Geologi, Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (LPPD) dan Laporan Dinas;
- h. Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi ESDM;
- i. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Dinas;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan anggaran Dinas;
- k. Melaksanakan pengadministrasi dan pembukuan keuangan Dinas;
- l. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan Tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;
- m. Melaksanakan penatausahaan keuangan/belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas;
- n. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan;
- o. Melaksanakan verifikasi keuangan;
- p. Melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- q. Melaksanakan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- r. Menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas program dan keuangan;

- s. Menyiapkan dan memelihara dokumen keuangan; dan
- t. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Bidang Mineral dan Batubara (Minerba)

Bidang Minerba mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang mineral dan batubara.

Bidang Minerba mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Minerba;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di Bidang Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan pemberian rekomendasi kajian teknis terhadap Izin Usaha Pertambangan mineral logam dan batubara;
- f. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pemetaan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan serta pemberian rekomendasi kajian teknis terhadap Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
- g. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan aspek pengusahaan mineral dan batubara;
- h. Menyiapkan perencanaan kegiatan di ruang lingkup Minerba;
- i. Pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan Bidang Minerba; dan
- j. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.1. Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara

Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara.

Fungsi Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara :

- a. Menyiapkan perencanaan kegiatan di ruang lingkup Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan; dan
- c. Pemberian rekomendasi kajian teknis terhadap Izin Usaha Pertambangan mineral logam dan batubara.

Rincian Tugas Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara adalah :

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Melakukan evaluasi dan kajian teknis terhadap permohonan peningkatan izin IUP Eksplorasi atau perpanjangan IUP Operasi Produksi, IUJP/SKT, IUP OP Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IPR, Izin Penciutan IUP OP, Izin Penggabungan IUP OP, Izin diluar WIUP Mineral Logam dan Batubara;
- f. Memberikan layanan pemetaan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara;
- g. Melakukan Monitoring Produksi bahan galian mineral logam dan batubara serta evaluasi PNBPN mineral logam dan batubara;
- h. Menyiapkan bahan/data untuk pelaksanaan kegiatan lelang WIUP mineral logam dan batubara yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat;
- i. Memberikan rekomendasi kajian teknis terhadap Izin Pertambangan Rakyat;

- j. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap instansi yang mengeluarkan izin dalam menyampaikansalinan persetujuan pemberian izin mineral logam dan Batubara yang disampaikan ke Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian ESDM; dan
- k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.2. Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Fungsi Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan :

- a. Menyiapkan perencanaan kegiatan di ruang lingkup Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan; dan
- c. Pemberian rekomendasi kajian teknis terhadap Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Rincian Tugas Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah:

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Melakukan evaluasi dan kajian teknis terhadap permohonan izin baru, peningkatan atau perpanjangan WIUP, IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUJP/SKT, Izin Sementara untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan, IUP Khusus sekali pengangkutan dan penjualan, IUP OP Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, Izin

- Prinsip IUP OP Khusus untuk pengolahan dan pemurnian, IPR, Izin Penciutan IUP OP, Izin Penggabungan IUP OP, Izin diluar WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. Memberikan layanan pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan;
 - g. Melakukan pengajuan permohonan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat yang membidangi Pertambangan Mineral dan Batubara, apabila terdapat permohonan WIUP mineral bukan logam atau WIUP Batuan dalam 1 (satu) daerah Provinsi yang tumpang tindih dengan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pencadangan Nasional (WPN);
 - h. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pembayaran biaya pencadangan WIUP mineral bukan logam atau WIUP Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ke kas negara dan biaya pencetakan peta kepada pemohon;
 - i. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap instansi yang mengeluarkan izin dalam menyampaikan salinan persetujuan pemberian izin mineral Bukan Logam dan Batuan yang disampaikan ke Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian ESDM;
 - j. Melakukan Pendataan Izin yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi yang meliputi jenis komoditas, luas WIUP, neraca sumberdaya dan cadangan, jumlah tenaga kerja, tingkat produksi, tujuan penjualan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dll;
 - k. Melakukan pengumuman rencana WPR untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan;
 - l. Melakukan Survey harga jual bahan galian mineral bukan logam dan batuan di mulut tambang;
 - m. Menyiapkan, menyusun dan menerbitkan standar dan tata cara penentuan formula Harga Patokan Mineral bukan logam dan batuan;
 - n. Melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
 - o. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.3. Seksi Pengendalian Usaha Pertambangan

Seksi Pengendalian Usaha Pertambangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Usaha Pertambangan.

Fungsi Seksi Pengendalian Usaha Pertambangan :

- a. Menyiapkan perencanaan kegiatan di ruang lingkup Pengendalian Usaha Pertambangan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi; dan
- c. Melakukan pembinaan dan pengendalian aspek pengusaha di bidang mineral dan batubara;

Rincian Tugas Seksi Pengendalian Usaha Pertambangan adalah:

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Melakukan Pembinaan dan pengendalian aspek Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, pengelolaan data, pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat yang dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan, izin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengolahan dan pemurnian, izin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan minerba;
- f. Melakukan Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat yang dilakukan oleh pemegang Izin Pertambangan Rakyat;
- g. Melakukan Penyusunan dokumen lingkungan hidup, rencana reklamasi, rencana pascatambang, perencanaan teknis dan anggaran untuk melakukan pembinaan dan pengendalian pada Wilayah Pertambangan Rakyat yang akan diusahakan;
- h. Melakukan Pembinaan dan pengendalian atas Izin Usaha Jasa Pertambangan atau Surat Keterangan Terdaftar;

4. Bidang Air Tanah dan Geologi

Bidang Air Tanah dan Geologi mempunyai tugas melaksanakan Inventarisasi Air Tanah dan Geologi, Konservasi Air Tanah dan Geologi serta Pengusahaan Air Tanah.

Fungsi Bidang Air Tanah dan Geologi :

- a. Merumuskan program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Air Tanah dan Geologi;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Pelaksanaan inventarisasi air tanah (Penelitian, survei dan penyelidikan hidrogeologi secara sistematis terhadap potensi air tanah pada cekungan air tanah);
- f. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang konserasi air tanah dan geologi;
- g. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang pengusahaan air tanah;
- h. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4.1. Seksi Inventarisasi Air Tanah dan Geologi

Seksi Inventarisasi Air Tanah dan Geologi mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Air Tanah dan Geologi.

Fungsi Seksi Inventarisasi Air Tanah dan Geologi :

- a. Menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di ruang lingkup Inventarisasi Air Tanah dan Geologi;
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan aspek Air Tanah dan Geologi.

Rincian Tugas Seksi Inventarisasi Air Tanah dan Geologi adalah:

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan di seksi inventarisasi air tanah dan geologi;
- f. Menyiapkan bahan inventarisasi potensi air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) Kabupaten/Kota dan lintas Kabupaten/Kota;
- g. Menyiapkan bahan pengembangan sistem data dan informasi air tanah dan geologi;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Inventarisasi Air Tanah dan Geologi;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan mitigasi bencana geologi;
- j. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4.2. Seksi Konservasi Air Tanah dan Geologi

Seksi Konservasi Air Tanah dan Geologi mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Konservasi Air Tanah dan Geologi.

Fungsi Seksi Konservasi Air Tanah dan Geologi :

- a. Menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di ruang lingkup Konservasi Air Tanah dan Geologi;
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan aspek Konservasi Air Tanah dan Geologi.

Rincian Tugas Seksi Konservasi Air Tanah dan Geologi adalah:

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan di seksi konservasi air tanah dan geologi;
- f. Menyiapkan bahan penetapan kawasan resapan air tanah dan membuat imbuhan buatan pada wilayah cekungan air tanah Kabupaten/Kota dan lintas Kabupaten/Kota;
- g. Menyiapkan bahan penetapan jaringan sumur pantau dan membuat sumur pantau pada wilayah cekungan air tanah Kabupaten/Kota dan lintas Kabupaten/Kota;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan zona konservasi air tanah pada CAT Kabupaten/Kota dan Lintas Kabupaten/Kota;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan di bidang air tanah dan kegeologian;
- j. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kualitas dan kuantitas air tanah;
- k. Menyiapkan bahan pengembangan sistem data dan informasi konservasi air tanah dan geologi;
- l. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4.3. Seksi Pengusahaan Air Tanah dan Geologi

Seksi Pengusahaan Air Tanah dan Geologi mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengusahaan Air Tanah dan Geologi.

Fungsi Seksi Pengusahaan Air Tanah dan Geologi adalah :

- a. Menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di ruang lingkup Pengusahaan Air Tanah dan Geologi;

- b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan aspek Pengusahaan Air Tanah dan Geologi; dan
- c. Memberikan rekomendasi kajian teknis terhadap Pengusahaan Air Tanah dan Geologi. Rincian Tugas Seksi Pengusahaan Air Tanah dan Geologi adalah:
 - a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
 - b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi;
 - c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
 - e. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis untuk izin/perpanjangan pengeboran air tanah, izin/perpanjangan pengambilan air tanah, izin/perpanjangan perusahaan pemboran air tanah, izin/perpanjangan penurapan mata air dan izin/perpanjangan pengambilan mata air serta pembuatan sumur pantau dan sumur imbuhan pada cekungan air tanah Kabupaten/Kota dan lintas Kabupaten/Kota;
 - f. Mengeluarkan izin/perpanjangan juru bor air tanah;
 - g. Menyiapkan bahan pembinaan teknik kepada aparaturnya pengelola air tanah, pelaksana pengeboran air tanah dan pengguna air tanah;
 - h. Menyiapkan bahan sosialisasi dan penertiban terhadap pelanggaran pengambilan air tanah Kabupaten/Kota dan lintas Kabupaten/Kota;
 - i. Menyiapkan bahan penetapan nilai perolehan air tanah (NPA) pada cekungan air tanah Kabupaten/Kota dan lintas Kabupaten/Kota;
 - j. Menyiapkan bahan pengembangan sistem data dan informasi Pengusahaan air tanah dan geologi;
 - k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengawasan, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan di Bidang Energi dan Ketenagalistrikan.

Fungsi Bidang Energi dan Ketenagalistrikan adalah :

- a. Merumuskan program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Energi dan Ketenagalistrikan;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Penyusunan program kerja Bidang energi dan ketenagalistrikan;
- f. Pelaksanaan inventarisasi energi dan ketenagalistrikan;
- g. Pelaksanaan pengembangan dan pembangunan energi dan ketenagalistrikan;
- h. Pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan energi dan ketenagalistrikan;
- j. Pelaksanaan kajian teknis untuk penerbitan izin dibidang energi dan ketenagalistrikan;
- k. Pelaksanaan fasilitasi terkait energi dan ketenagalistrikan;
- l. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5.1. Seksi Sumber Daya Energi

Seksi Sumber Daya Energi mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Sumber Daya Energi.

Fungsi Seksi Sumber Daya Energi adalah :

- a. Menyiapkan perencanaan kegiatan di ruang lingkup Sumber Daya dan Energi;
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan aspek Sumber Daya Energi; dan
- c. Memberikan rekomendasi kajian teknis terhadap Sumber Daya Energi.

Rincian Tugas Seksi Sumber Daya Energi adalah:

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Melaksanakan tugas pengelolaan sumber daya energi dan perusahaan di sektor energi;
- f. Menyiapkan peraturan dan program kerja di sektor energi;
- g. Menyiapkan kajian teknis untuk penerbitan perizinan di sektor energi;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan serta bimbingan teknis dan evaluasi di sektor energi;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED);
- j. Menyiapkan bahan penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatannya usahanya dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- k. Menyiapkan kajian teknis untuk penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi Kabupaten/Kota dan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
- l. Menyiapkan kajian teknis untuk penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 ton per tahun;
- m. Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan pembangkit listrik skala kecil non PLN di wilayah pedesaan;
- n. Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan biogas/biomasa non listrik;
- o. Menyiapkan bahan penyediaan energi terbarukan bagi daerah terpencil;
- p. Memfasilitasi tugas-tugas pemerintah pusat di Provinsi terkait dengan sektor energi; dan
- q. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5.2. Seksi Ketenagalistrikan

Seksi Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Ketenagalistrikan.

Fungsi Seksi Ketenagalistrikan :

- a. Menyiapkan perencanaan kegiatan di ruang lingkup Ketenagalistrikan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan aspek Ketenagalistrikan; dan
- c. Memberikan rekomendasi kajian teknis terhadap Ketenagalistrikan.

Rincian Tugas Seksi Ketenagalistrikan adalah :

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Menyusun rencana kerja Seksi Ketenagalistrikan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap usaha dan produksi tenaga listrik dan perusahaan jasa penunjang ketenagalistrikan;
- g. Melakukan pengelolaan data dan informasi ketenagalistrikan di wilayah Propinsi;
- h. Menyiapkan Kajian Teknis untuk penerbitan Perizinan Bidang Ketenagalistrikan;
- i. Memberikan nomor registrasi terhadap Sertifikat Laik Operasi (SLO);
- j. Menyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD);
- k. Penetapan tarif tenaga listrik, persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Provinsi;
- l. Melaksanakan pengembangan dan pembangunan ketenagalistrikan;
- m. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5.3. Seksi Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan

Seksi Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan.

Fungsi Seksi Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan :

- a. Menyiapkan perencanaan dan pengawasan kegiatan Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan;
- b. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan serta administrasi di bidang pembinaan, pengendalian, pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan.

Rincian Tugas Seksi Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan adalah :

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Menyusun program kerja Seksi Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan;
- f. Menyiapkan bahan perencanaan program pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta penertiban pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan yang izinya diberikan oleh Provinsi;
- g. Menyiapkan bahan monitoring, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan hemat energi dan konservasi energi;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha panas bumi;
- i. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan energi dan ketenagalistrikan;
- j. Menyiapkan bahan peningkatan penyediaan listrik perdesaan dan wilayah kepulauan;

- k. Melakukan koordinasi dengan pihak berwenang dalam pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap kegiatan pemanfaatan dan penggunaan energi dan ketenagalistrikan; dan
- l. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.


Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 berjumlah 78 orang, yang apabila dikategorikan berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan, pendidikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	JURUSAN PENDIDIKAN	GOL IV		GOL III		GOL II		GOL I		JUMLAH		TOTAL
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Pasca Sarjana (S2)	9	0	7	3	0	0	0	0	16	3	19
	Manajemen Keuangan	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Magister Manajemen	4	-	1	-	-	-	-	-	5	1	6
	Magister Ekonomi	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Manajemen SDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Perenc Pembangunan	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2
	Ilmu Lingkungan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
	Ilmu Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Perc Wilayah dan Kota	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Magister Sains	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Teknik Geologi	1	-	1	1	-	-	-	-	2	1	3
	Teknik Elektro	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Teknik Mesin	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Teknik Kimia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Magister CIO	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sarjana (S1)	2	-	20	7	-	-	-	-	22	7	29

No	JURUSAN PENDIDIKAN	GOL IV		GOL III		GOL II		GOL I		JUMLAH		TOTAL
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
	Teknik Pertambangan	1	-	2	1	-	-	-	-	3	1	4
	Teknik Geologi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Teknik Elektro	-	-	9	2	-	-	-	-	9	2	11
	Teknik Geodesi	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	3
	Teknik Industri	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Teknik Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Manaj Informatika	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
	LAN	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Adm Negara	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	4
	Akuntansi	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2
	Ekonomi	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2
3	Diploma (D3)	-	-	4	2	1	1	-	-	5	3	8
	Teknik Mesin	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Akuntansi	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	2
	Manaj Informatika	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Teknik Industri	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Teknik Elektro	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Analisis Kimia	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
	Sekretaris	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
4	SLTA,SLTP dan SD	-	-	5	8	7	1	1	-	13	9	22
	STM	-	-	3	-	1	-	-	-	4	-	4
	SMA	-	-	1	5	4	-	-	-	5	5	10
	SMEA	-	-	-	3	-	1	-	-	-	4	4
	Paket C	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
	KPAA	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Paket B	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
	SD	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
	Jumlah	11	-	36	19	8	2	1	-	56	22	78

Gambar 2. Pembagian Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan



Aset yang dikelola oleh Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat per Desember 2019 berdasarkan Buku Induk Inventaris, dalam pelayanan masyarakat, berupa kantor, kendaraan dinas, kendaraan operasional, dan perlengkapan kantor dengan rincian jenis aset terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. Aset Tetap yang dikelola oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Nama Barang	Harga (Rp)
1	Tanah	5.274.480.500,00
2	Peralatan dan Mesin	9.478.251.986,27
3	Gedung dan Bangunan	18.460.253.389,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	52.897.899.494,00
5	Aset tetap lainnya	44.840.500,00

1.5 Aspek Strategis Pembangunan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Tantangan pembangunan bidang ESDM di Sumatera Barat antara lain meliputi :

- a. Bauran energi nasional masih didominasi oleh minyak bumi, sedangkan EBT masih rendah.
- b. Belum optimalnya pengembangan energi non fosil khususnya panas bumi.
- c. Penurunan produksi minyak dan gas bumi nasional.
- d. Belum optimalnya investasi pengembangan sektor ESDM.
- e. Harga energi belum mencapai nilai keekonomiannya.
- f. Pemanfaatan energi belum efisien.
- g. Nilai tambah industri pertambangan dan local content rendah.
- h. Belum optimalnya pelaksanaan prinsip good mining practices.
- i. Pemanfaatan sumberdaya mineral dan pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan.
- j. Belum terungkapnya seluruh informasi geologi.
- k. Terbatasnya data dan informasi mengenai pengelolaan air tanah.
- l. Eksploitasi air tanah yang belum diterapkan secara benar.
- m. Penyediaan energi daerah, dengan Desa mandiri Energinya, dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi energi setempat, yaitu berbasis bahan bakar nabati.

Peluang pembangunan Bidang ESDM di Sumatera Barat antara lain meliputi :

- a. Banyak potensi energi dan sumber daya mineral.
- b. Adanya potensi energi alternatif/EBT seperti matahari, air, angin dan panas bumi yang belum dikembangkan secara maksimal.
- c. Antisipasi terhadap ketersediaan energi melalui gerakan hemat energi.
- d. Kebutuhan bahan tambang yang terus meningkat, karena bertambahnya jumlah penduduk, dan meningkatnya perekonomian masyarakat.
- e. Diversifikasi usaha bidang energi dan sumber daya mineral.
- f. Penerapan regulasi di bidang energi dan sumber daya mineral secara benar.

1.6 Permasalahan Utama (Strategic Issued) Bidang ESDM

Permasalahan yang dihadapi Dinas ESDM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Sumatera Barat antara lain adalah :

- a. Hampir semua proses perizinan sektor energi dan sumber daya mineral sebelumnya berada di kabupaten/kota.
- b. Masih rendahnya Ratio Elektrifikasi dan cakupan layanan listrik.
- c. Banyaknya potensi energi baru terbarukan yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
- d. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang bersumber dari energi baru dan terbarukan masih terbatas.
- e. Masih terjadi kelangkaan BBM dan LPG bersubsidi terutama di wilayah kepulauan
- f. Potensi sumberdaya mineral yang cukup besar namun belum dimanfaatkan secara optimal.
- g. Banyak potensi mineral, dan bahan galian konstruksi yang belum diketahui nilai depositnya secara akurat.
- h. Belum dimanfaatkannya sumberdaya mineral, air tanah dan panas bumi secara maksimal.
- i. Banyaknya pemegang IUP tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral.
- j. Kontribusi sektor pertambangan pada PDRB masih rendah.
- k. Belum maksimalnya peningkatan nilai tambah hasil tambang.
- l. Masih terdapat pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar.
- m. Kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) yang tersebar di Kabupaten/Kota.
- n. Sulitnya dilakukan penertiban terhadap kegiatan PETI yang dilakukan masyarakat dikarenakan penambangan tanpa izin di beberapa daerah dilakukan oleh masyarakat setempat dan sudah menjadi mata pencaharian.
- o. Belum tersedianya data dan informasi mengenai pengelolaan air tanah.
- p. Belum dapat terpenuhinya pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhanair masyarakat di daerah sulit air.

1.7 Anggaran

Anggaran untuk kegiatan yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun Anggaran 2019 berasal dari APBD. Dana yang diperlukan untuk pembiayaan kegiatan desentralisasi berasal dari APBD dengan jumlah total Rp. 10.992.733.600,- melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2019 kemudian mengalami perubahan menjadi Rp. 11.210.173.321,- melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) SKPD tahun 2018 yang terinci untuk pembiayaan Belanja Langsung dan Tidak Langsung sebagai berikut :

Tabel 3. Anggaran Berdasarkan Belanja Langsung dan Tidak Langsung

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
A.	Belanja Tidak Langsung	Rp 9,906,508,374	Rp 8,451,494,094
	1 Gaji dan Tunjangan	Rp 6,876,743,384	Rp 5,586,002,291
	2 Tambahan Penghasilan PNS	Rp 3,029,650,240	Rp 2,865,379,287
	3 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp 114,750	Rp 112,516
B.	Belanja Langsung	Rp 10,992,733,600	Rp 11,210,173,321
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Rp 6,733,013,272	Rp 6,424,221,060
	1 Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Energi	Rp 72,272,000	Rp 86,647,300
	2 Pembangunan PLTS Tersebar/SHS/LTSHE	Rp 500,000,000	Rp 501,350,000
	3 Penertiban Usaha Ketenagalistrikan oleh PPNS dan Inspektur Ketenagalistrikan	Rp 50,972,000	Rp 66,332,000
	4 Inventarisasi Rumah Tangga Sederhana (RTS) yang belum berlistrik	Rp 43,544,000	Rp 43,544,000
	5 Penyusunan RUED	Rp 145,969,000	Rp 145,969,000
	6 Perencanaan DED dan Pembangunan PLTMH	Rp 129,800,000	Rp 176,150,000
	7 Survey Potensi Energi Baru dan Terbarukan	Rp 36,584,000	Rp 36,584,000
	8 Pembangunan PLTMH	Rp 4,709,320,272	Rp 4,047,232,760

2	9	Pemasangan Instalasi Listrik untuk Rumah Tangga Sederhana (RTS)	Rp 969,552,000	Rp 1,248,312,000
	10	Bimbingan Teknis terhadap Operator PLTMH dan Pengelola Listrik Pedesaan	Rp 75,000,000	Rp 72,100,000
	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Energi		Rp 233,490,000	Rp 261,122,700
	1	Pemantauan Perkembangan Pembangunan Pembangkit Listrik dan Energi Baru Terbarukan	Rp 37,552,000	Rp 44,550,000
	2	Survey Potensi Biogas di Sumatera Barat	Rp 32,560,000	Rp 32,560,000
	3	Sosialisasi Penghematan Energi Listrik dan Air pada Gedung (Konservasi Energi)	Rp 69,400,000	Rp 55,024,700
	4	Evaluasi Pelaksanaan Penghematan Energi pada Gedung	Rp 53,950,000	Rp 88,960,000
	5	Penyusunan Evaluasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD)-Gas Rumah Kaca (GRK)	Rp 40,028,000	Rp 40,028,000
	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara		Rp 426,876,000	Rp 515,518,000
3	1	Pengendalian kegiatan Operasi Produksi Pertambangan	Rp 76,152,000	Rp 118,000,000
	2	Monitoring dan Evaluasi Pemasangan Tanda Batas dan Kewajiban Pemejang IUP	Rp 52,920,000	Rp 52,920,000
	3	Monitoring dan Pendataan kegiatan Pertambangan yang belum memiliki izin	Rp 64,582,000	Rp 64,582,000
	4	Pengendalian Lingkungan, Reklamasi dan Pasca Tambang pada usaha Pertambangan	Rp 71,206,000	Rp 118,000,000
	5	Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Rp 86,320,000	Rp 86,320,000
	6	Monitoring dan Evaluasi Produksi, Penjualan dan PNBP Mineral Logam dan Batubara	Rp 75,696,000	Rp 75,696,000
4	Program Pengelolaan, Pengembangan dan Konservasi Air Tanah		Rp 413,000,200	Rp 449,320,200

	1	Inventarisasi Penggunaan Air Tanah Di Sumatera Barat	Rp 29,358,800	Rp 29,625,600
	2	Penyelidikan Air Tanah dengan Metode Geolistrik Sumatera Barat	Rp 48,680,000	Rp 85,000,000
	3	Monitoring dan Pengendalian Izin dan Pemanfaatan Air Tanah	Rp 125,718,800	Rp 142,586,550
	4	Sosialisasi Perizinan Air Tanah	Rp 42,160,000	Rp 31,778,450
	5	Inventarisasi Daerah Sulit Air Sumatera Barat	Rp 39,318,800	Rp 37,517,900
	6	Penelitian Zonasi Air Tanah Sumatera Barat	Rp 43,960,000	Rp 42,290,600
	7	Penelitian Zona Konservasi Air Tanah Dalam pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Sumbar	Rp 83,803,800	Rp 80,521,100
5	Program Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral		Rp 156,458,328	Rp 156,458,328
	1	Penyusunan perencanaan program pembangunan energi dan sumber daya mineral	Rp 77,395,200	Rp 77,395,200
	2	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan OPD	Rp 79,063,128	Rp 79,063,128
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp 1,727,377,200	Rp 1,859,760,333
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 20,000,000	Rp 8,640,000
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 400,000,000	Rp 400,000,000
	3	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengaman dan Sopir Kantor	Rp 565,000,000	Rp 521,632,232
	4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp -	Rp 114,641,600
	5	Penyediaan Alat-alat Tulis Kantor	Rp 40,000,000	Rp 40,000,000

	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	50,000,000	Rp	50,000,000
	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	15,000,000	Rp	15,000,000
	9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Rp	495,377,200	Rp	567,846,501
	10	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Rp	70,500,000	Rp	70,500,000
	11	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Rp	21,500,000	Rp	21,500,000
	12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp	40,000,000	Rp	40,000,000
7		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	598,790,000	Rp	768,318,000
	1	Pengadaan Mebeleur	Rp	160,290,000	Rp	190,568,000
	2	Pengadaan Peralatan Studio Komunikasi dan Informasi	Rp	45,000,000	Rp	45,000,000
	3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Rp	115,000,000	Rp	115,000,000
	5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan/ Perlengkapan Kantor	Rp	50,000,000	Rp	45,250,000
	6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi dan Jaringan	Rp	18,500,000	Rp	12,500,000
	7	Pembangunan Gedung Kantor	Rp	200,000,000	Rp	350,000,000
8		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	80,000,000	Rp	62,732,000

9	1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Rp	80,000,000	Rp	62,732,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp	145,686,600	Rp	130,050,200
10	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp	145,686,600	Rp	130,050,200
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp	478,042,000	Rp	582,672,500
	1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Rp	14,944,000	Rp	14,944,000
	2	Penatausahaan Keuangan SKPD	Rp	240,960,000	Rp	235,966,500
	3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	145,762,000	Rp	145,762,000
	4	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD	Rp	76,376,000	Rp	186,000,000
TOTAL			Rp	20,899,241,974	Rp	19,661,667,415

1.8 Sistematika Laporan Kinerja

Sistematikan penulisan Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 terdiri dari empat bab yaitu :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II PERENCANAAN KINERJA
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
- BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat telah merencanakan sasaran, Indikator dan target yang hendak dicapai dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pemanfaatan ECTL yang aman andal dan akrab lingkungan	Persentase Peningkatan Rasio Elektrifikasi (akumulasi)	99.17%
		Persentase Peningkatan Rasio Desa Berlistrik (akumulasi)	99.16%
		Persentase Peningkatan Konservasi Energi	2%
2	Meningkatnya tata kelola usaha pertambangan mineral dan batubara yang baik dan akuntabel	Persentase penurunan pertambangan tanpa izin	4.5%
		Jumlah kecelakaan tambang	0
3	Meningkatnya pengelolaan air tanah berbasis konservasi yang sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku	Persentase peningkatan izin penggunaan air tanah	19%
4	Meningkatkan tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara kepala SKPD sebagai penerima amanah/tanggung jawab kinerja dan Kepala Daerah selaku pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya cakupan layanan listrik dan konservasi energi	Rasio Desa Berlistrik	99.16%
		Persentase Peningkatan Konservasi Energi	2%
2	Meningkatnya tata kelola usaha pertambangan mineral dan batubara yang baik dan akuntabel	Persentase penurunan pertambangan tanpa izin	4.5%
		Jumlah kecelakaan tambang	0
3	Meningkatnya pengelolaan air tanah berbasis konservasi yang sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku	Persentase peningkatan izin penggunaan air tanah	19%
4	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Hal ini sejalan dengan amanat pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021.

Proses pengukuran dan monitoring kinerja dilakukan oleh masing-masing bidang sebagai penanggung jawab pencapaian target dalam sasaran. Selanjutnya sekretariat dalam hal ini menugaskan Sub Bagian Program untuk menghimpun informasi kinerja tersebut sebagai satu kesatuan sebagai bahan utama untuk penyusunan Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 6. Skala Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah

No	Skala Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2	76 ≤ 90	Tinggi/Baik	Hijau Muda
3	66 ≤ 75	Sedang	Biru
4	51 ≤ 65	Rendah	Merah Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran pencapaian 4 (empat) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Pengukuran Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Meningkatnya cakupan layanan listrik dan konservasi energi	Rasio Desa Berlistrik	99,16%	I	99,91%	111
				II	99,91%	111
				III	99,91%	100,82
				IV	99,91%	100,76
		Persentase Peningkatan Konservasi Energi	2%	I	1,45%	72,5
				II	1,51%	75,5
				III	0,59%	29,5
				IV	0,77%	38,5
2.	Meningkatnya tata kelola usaha pertambangan mineral dan batubara yang baik dan akuntabel	Persentase penurunan pertambangan tanpa izin	4,5%	I	0	0
				II	1,5%	30
				III	3%	66,67
				IV	4,5%	100
		Jumlah kecelakaan tambang	0	I	0	100
				II	0	100
				III	2	98
				IV	3	97

3.	Meningkatnya pengelolaan air tanah berbasis konservasi yang sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku	Persentase peningkatan izin penggunaan air tanah	19%	I	4%	21,05
				II	9%	47,37
				III	450%	2368,42
				IV	475%	2500
4.	Meningkatkan tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	IV	BB	110,66

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel di atas terdapat 4 (empat) indikator kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar $\geq 100\%$. Sementara itu terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang belum memenuhi target atau $< 100\%$ yaitu indikator jumlah kecelakaan tambang dan persentase peningkatan konservasi energi.

3.3. Capaian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral



Gambaran pencapaian sasaran Meningkatkan Cakupan Layanan Listrik dan Konservasi Energi dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8. Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Rasio desa berlistrik	99,16%	99,91%	100,76
Persentase peningkatan konservasi energi	2%	0,77%	38,5
Rata-rata capaian			69,63

Rata-rata capaian 2 indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya cakupan layanan listrik dan konservasi energi adalah sebesar 69,63% termasuk kategori keberhasilan cukup.

Capaian kinerja 69,63% untuk sasaran meningkatnya cakupan layanan listrik dan konservasi energi dengan indikator kinerja rasio desa berlistrik dan persentase peningkatan konservasi energi ini tercapai karena didukung oleh pelaksanaan 2 program yaitu program Pembinaan dan Pengembangan Energi dan Ketenagalistrikan dan program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Energi dengan 15 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 6.685.343.760,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.033.092.728,- atau 90,24%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp. 652.251.032,- (9,76%).

Uraian masing-masing indikator kinerja untuk sasaran strategis meningkatnya cakupan layanan listrik dan konservasi energi adalah sebagai berikut :

1.1. Rasio Desa Berlistrik

Rasio Desa berlistrik (RD) dihitung berdasarkan persentase jumlah desa yang sudah terlistriki dibandingkan dengan jumlah desa yang ada di Sumatera Barat. Pada tahun 2019 tercatat jumlah desa, kelurahan, Jorong, Korong, kampung dan dusun yang ada di Sumatera Barat sebanyak 1.158 dan jumlah desa, kelurahan, Jorong, Korong, kampung dan dusun yang berlistrik 1.157.

Tabel 9. Realisasi Rasio Desa Berlistrik di Sumatera Barat

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target (%)	95	95	97,70	98,80	99,16		
Cakupan Layanan Listrik (%)	93,98	96,26	97,87	99,9	99,91		
% Capaian Target Kinerja	98,93%	101,33%	100,17%	101,11%	100,76%		

Sumber data : Bidang Energi dan Ketenagalistrikan DESDM Propinsi Sumatera Barat

Realisasi persentase peningkatan rasio desa berlistrik tahun 2019 sebesar 99,91 % berarti 99,91 persen desa di Sumatera Barat telah terlistriki dan meningkat dari tahun 2018 yakni sebesar 0,01 %. Realisasi persentase peningkatan rasio desa berlistrik tahun 2019 ini melebihi target yang ditetapkan yakni 99,91 %, dengan kata lain pencapaian kinerja tahun 2019 sebesar 100,76 %.

Pencapaian target indikator kinerja peningkatan rasio desa berlistrik tahun 2019 didorong oleh beberapa faktor antara lain adalah pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan dan program listrik pedesaan seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro, pemasangan instalasi listrik untuk rumah tangga sederhana.

Adapun kendala utama dari upaya pencapaian target indikator kinerja peningkatan rasio desa berlistrik adalah belum adanya akses jalan yang memadai untuk mencapai desa yang belum terlistriki tersebut. Maka dari itu diharapkan pemerintah provinsi melalui perangkat daerah terkait dapat mendukung program listrik pedesaan dengan membangun infrastruktur jalan yang memadai di daerah-daerah yang belum berlistrik.

1.2. Persentase Peningkatan Konservasi Energi

Konservasi energi atau efisiensi energi listrik dan air merupakan persentase selisih jumlah pemakaian energi listrik dan air gedung pemerintah (OPD) tahun berjalan dengan jumlah pemakaian energi listrik dan air gedung pemerintah (OPD) Pemerintah Propinsi Sumatera Barat tahun sebelumnya.

Tahun 2019 diperoleh persentase konservasi energi atau efisiensi listrik dan air sebesar 0,77 %, kurang/lebih kecil dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 2%. Hal itu berarti capaian target kinerja Persentase Peningkatan Konservasi Energi tahun 2019 kurang baik karena hanya sebesar 38,5 %.

Tabel 10. Realisasi Konservasi Energi di Sumatera Barat

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Target (%)	2	2	2	2	3
Konservasi Energi (%)	2,23	5,76	0,77		
% Capaian Target Kinerja	111,5%	288%	38,5%		

Sumber data : Bidang Energi dan Ketenagalistrikan DESDM Propinsi Sumatera Barat

Dengan pencapaian target indikator kinerja persentase peningkatan konservasi energi sebesar 38,5%, dimana realisasi persentase peningkatan konservasi energi sebesar 0,77%, ini berarti Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui 10 gedung pemerintah yang menjadi sampel telah berusaha namun kurang berhasil melaksanakan program penghematan energi listrik dan air dalam rangka pelaksanaan konservasi energi melalui penghematan energi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Dibandingkan dengan persentase peningkatan konservasi energi tahun 2018 sebesar 5,76% maka realisasi persentase peningkatan konservasi energi tahun 2019 (0,77%) lebih rendah sebesar 4,99%.

Pencapaian target indikator kinerja persentase peningkatan konservasi energi tahun 2019 didorong oleh beberapa faktor antara lain adalah adanya regulasi di bidang konservasi energi seperti Instruksi Presiden No. 13 tahun 2011 tentang Hemat Energi dan Air, Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2009 tentang Konservasi Energi dan juga peraturan-peraturan Menteri ESDM RI tentang Penghematan Energi dan Air. Disamping itu upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai target indikator kinerja persentase peningkatan konservasi energi adalah dengan melaksanakan kegiatan evaluasi dan pelaksanaan penghematan energi pada gedung dengan 10 gedung pemerintah di Sumatera Barat sebagai sampelnya.

Permasalahan/kendala dari upaya pencapaian target indikator kinerja peningkatan konservasi energi antara lain adalah rendahnya tingkat pemahaman dan tingkat kesadaran pengguna energi terhadap pentingnya dan manfaat konservasi energi, insentif untuk pelaksanaan efisiensi energi dan konservasi energi belum memadai dan juga masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang menguasai konservasi energi serta keterbatasan anggaran yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan.

Pencapaian target Sasaran 1 Meningkatnya Cakupan Layanan Listrik dan Konservasi Energi ditunjang oleh pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Energi dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

a. Inventarisasi Rumah Tangga Sederhana (RTS) Yang Belum Berlistrik

Tujuan kegiatan inventarisasi rumah tangga sederhana yang belum berlistrik adalah menghimpun data awal rumah tangga yang belum berlistrik, melakukan peninjauan lokasi rumah tangga yang belum berlistrik dan mengevaluasi data penerima instalasi listrik gratis untuk RTS.

Inventarisasi dilakukan terhadap KK yang dilewati JTR PT. PLN namun belum memperoleh listrik PLN dan telah terdaftar pada TNP2K. Kegiatan inventarisasi dilakukan di 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Dharmasraya dan Kota Sawahlunto. Di Kabupaten Sijunjung terdapat 4.171 KK yang belum berlistrik. Di Kabupaten Tanah Datar terdapat 4.740 KK yang belum berlistrik. Di Kabupaten Dharmasraya terdapat 4.145 KK yang belum berlistrik dan di Kota Sawahlunto terdapat 768 KK yang belum berlistrik. Total terdapat 13.824 KK yang belum berlistrik di 4 kabupaten tersebut dan baru 550 KK yang telah diverifikasi.

Realisasi fisik kegiatan inventarisasi rumah tangga sederhana yang belum berlistrik tahun 2019 mencapai 100% dengan serapan anggaran sangat baik dengan realisasi keuangan mencapai 99,73% (serapan anggarannya sebesar Rp. 43.425.500,-). Artinya terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 0,27% atau sebesar Rp. 118.500,-.

b. Perencanaan DED Pembangunan PLTMH

Tujuan kegiatan perencanaan DED pembangunan PLTMH adalah menyiapkan dokumen Perencanaan Pembangunan PLTMH didaerah perdesaan yang memiliki potensi energi baru terbarukan.

Tahun 2019 kegiatan Perencanaan DED Pembangunan PLTMH ini dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi yaitu Dusun Pujaring Desa Sumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Realisasi fisik kegiatan perencanaan DED pembangunan PLTMH mencapai 100% dengan serapan anggaran cukup baik dengan realisasi keuangan mencapai 88,78% (serapan anggarannya sebesar Rp. 156.389.000,-). Artinya terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 11,22% atau sebesar Rp. 19.761.000,-.

c. Pembangunan PLTMH

Tujuan kegiatan pembangunan PLTMH adalah membangun pembangkit energi baru terbarukan sebagai diversifikasi energi yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dimana pemerintah mempunyai tugas penyediaan anggaran untuk masyarakat tertinggal, terpinggirkan, terluar dan daerah perbatasan dan juga untuk meningkatkan Rasio Elektrifikasi (RE).

Tahun 2019 telah terbangunan 2 (dua) unit PLTMH yaitu di Jorong Rotan Gotah Nagari Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman dengan kapasitas 24 kW dengan jumlah rumah tangga penerima manfaat 115 KK dan di Jorong Tanjung Balik Nagari Tanjung Balik Sumiso Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok dengan kapasitas 24 kW dengan jumlah rumah tangga penerima manfaat 33 KK.

Realisasi fisik kegiatan pembangunan PLTMH mencapai 100% dengan serapan anggaran sangat baik dengan realisasi keuangan mencapai 97,10% (serapan anggarannya sebesar Rp. 3.929.851.478,-). Artinya terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 2,90% atau sebesar Rp. 117.381.282,-.

d. Pembangunan PLTS Tersebar/SHS/LTSHE

Tujuan pembangunan PLTS adalah membangun pembangkit energi baru terbarukan sebagai diversifikasi energi yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan Pembangunan PLTS Tersebar/SHS/LTSHE yang rencananya berlokasi di Jorong Data Nagari Gerabak Data Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok dibiayai dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019. Pembangunan PLTS Tersebar/SHS/LTSHE tidak terlaksana karena tidak didapat penyedia barang dan jasa setelah dilakukan tiga kali pemilihan penyedia dengan metode pelelangan umum oleh Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kegagalan lelang ini disebabkan kurangnya penyedia yang berminat mengikuti lelang. Ini terjadi karena nilai pagu paket pekerjaan ini relatif lebih kecil dibanding nilai pagu paket sejenis yang pembiayaannya dari APBN sehingga penyedia lebih memilih mengikuti lelang yang pembiayaannya dari APBN.

Realisasi fisik kegiatan pembangunan PLTS hanya 20% dengan serapan anggaran (realisasi keuangan) sebesar 7,56% (serapan anggarannya sebesar Rp. 37.922.100 dari jumlah anggaran sebesar Rp. 501.350.000,-).

e. Survey Energi Baru dan Terbarukan

Tujuan dari kegiatan survey energi baru dan terbarukan adalah untuk mengetahui seberapa banyak potensi dan kapasitas energi baru dan terbarukan yang dapat dimanfaatkan guna pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

Survey potensi energy baru dan terbarukan tahun 2019 dilakukan di 10 (sepuluh) lokasi yang berada di 6 (enam) Kabupaten yaitu Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dari 10 lokasi survey yang dilakukan dapat diprioritaskan untuk lokasi :

1. Jorong Patamuan Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapattunggul Selatan Kabupaten Pasaman.
2. Jorong V Pintu Wai Nagari Muaro sungai Lolo Kecamatan Mapattunggul Selatan Kabupaten Pasaman.
3. Jorong Padang Tarok Nagari Padang Tarok Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung.
4. Jorong Mudiak Imuak Nagari Aie Amo Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung.

Realisasi fisik kegiatan survey potensi energi baru dan terbarukan mencapai 100% dengan serapan anggaran sangat baik dengan realisasi keuangan mencapai 98,81% (serapan anggarannya sebesar Rp. 36.148.000,-). Artinya terdapat efisiensi sumber daya anggaran sebesar 1,19% atau sebesar Rp. 436.000,-.

f. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Energi

Tujuan kegiatan penyusunan peraturan daerah tentang energi adalah memberikan gambaran mengenai potensi dan pemanfaatan energy serta permasalahan pemanfaatan energi di Provinsi Sumatera Barat yang pada akhirnya dipergunakan sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan pembangunan sektor energi di Provinsi Sumatera Barat.

Hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan peraturan daerah tentang energi tahun 2019 adalah Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang berisikan antara lain kondisi pemanfaatan energi saat ini serta proyeksi pemanfaatan energi dimasa yang akan datang, potensi energi sumatera barat beserta arah pengembangannya pada masa yang akan datang serta permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pemanfaatan potensi energi yang ada di Sumatera Barat yang terjadi saat ini.

Realisasi fisik kegiatan penyusunan peraturan daerah (Perda) tentang energi mencapai 100% dengan serapan anggaran sangat baik dengan realisasi keuangan mencapai 95,33% (serapan anggarannya sebesar Rp. 82.601.300,-). Artinya terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 4,67% atau sebesar Rp. 4.046.000,-.

g. Penertiban Usaha Ketenagalistrikan oleh PPNS Ketenagalistrikan

Tujuan kegiatan penertiban usaha ketenagalistrikan oleh PPNS ketenagalistrikan adalah mendapatkan pencapaian pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang memenuhi standar keselamatan ketenagalistrikan sesuai Kaidah A3 yaitu Aman, Andal, dan Akrab Lingkungan dan didapatkan pencapaian pelaksanaan penertiban usaha ketenagalistrikan dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta pengendalian usaha ketenagalistrikan.

Melalui kegiatan ini telah dilakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha Ketenagalistrikan (pemegang IO dan IUJPTL) dan menertibkan perizinan yang dimiliki oleh pelaku usaha ketenagalistrikan. Selama tahun 2019 ditertibkan sebanyak 18 pemilik izin penggunaan pembangkit untuk kepentingan sendiri (IO) dan 1 pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik (IUJPTL). Selama tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan 134 Nomor Registrasi untuk Sertiikat Laik Operasi (SLO) dan telah memproses dan mengeluarkan 96 Rekomendasi Teknis untuk Penerbitan Izin

Operasi (IO) serta 13 Rekomendasi Teknis untuk Penerbitan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) ke DPMPTSP Sumatera Barat.

Realisasi fisik kegiatan penertiban usaha ketenagalistrikan oleh PPNS ketenagalistrikan mencapai 100% dengan serapan anggaran sangat baik dengan realisasi keuangan mencapai 99,79% (serapan anggarannya sebesar Rp. 66.190.500,-). Artinya terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 0,21% atau sebesar Rp. 141.500,-.

h. Penyusunan Dokumen RUED

RUED yang disusun oleh Pemerintah Daerah berisikan antara lain gambaran kondisi pengelolaan energi daerah saat ini serta permasalahan yang dihadapi dan rencana kedepan terkait pengelolaan energi daerah, serta memuat kebijakan dan program strategis yang terukur dan sejalan dengan dokumen perencanaan untuk bidang energi lainnya (Renstra, RPJMD dan RKPD).

Dokumen RUED Provinsi Sumatera Barat dapat digunakan sebagai panduan bagi Pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait pengelolaan energi daerah, sebagai masukan bagi pembangunan daerah serta kontribusi daerah bagi pencapaian target-target energi nasional seperti yang dituangkan dalam KEN dan RUEN. Selain itu Dokumen RUED juga harus selaras dengan RPJP daerah dan RTRW daerah yang selanjutnya menjadi masukan dan dasar penyusunan renstra dan rencana kerja daerah.

Realisasi fisik kegiatan penyusunan dokumen RUED mencapai 100% karena Tim Kerja dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Sumatera Barat yang kemudian dituangkan kedalam Peraturan Daerah (Perda RUED) dengan serapan anggaran cukup baik dengan realisasi keuangan mencapai 98,81% (serapan anggarannya sebesar Rp. 36.148.000,-). Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1,19% atau sebesar Rp. 436.000,-.

i. Pemasangan Instalasi Listrik untuk Rumah Tangga Sederhana (RTS)

Kegiatan pemasangan instalasi listrik untuk rumah tangga sederhana bermaksud dan bertujuan untuk menyediakan infrastruktur ketenagalistrikan bagi masyarakat miskin sebagai upaya elektrifikasi penduduk dalam rangka peningkatan Rasio Elektrifikasi Provinsi Sumatera Barat.

Tahun 2019 telah dilakukan Pemasangan Instalasi Listrik untuk Rumah Tangga Sederhana (RTS) yang dilakukan di Kabupaten Pesisir Selatan, Limapuluh Kota, Pasaman Barat, Pasaman, Sijunjung, dan Kota Padang sebanyak 337 unit.

Realisasi fisik kegiatan pemasangan instalasi listrik untuk rumah tangga sederhana tahun 2019 mencapai 100% dengan penyerapan anggaran sangat baik dengan realisasi keuangan mencapai 97,15% (serapan anggarannya sebesar Rp. 1.212.755.600,-). Artinya terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 2,85% atau sebesar Rp. 35.556.400,-.

j. Bimbingan Teknis terhadap Operator PLTMH dan Pengelola Listrik Pedesaan

Bimbingan teknis terhadap operator dan pengelola listrik pedesaan dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan operator PLTMH dan pengelola listrik pedesaan dalam mengoperasikan dan mengelola PLTMH yang pada akhirnya bertujuan untuk menjamin keberdaan dan keberlanjutan operasional PLTMH.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan bimbingan teknis terhadap operator PLTMH dan pengelola listrik pedesaan pada tanggal 9 s/d 10 April 2019 di Premier Basko Hotel Padang dengan peserta berjumlah 50 orang.

Realisasi fisik kegiatan bimbingan teknis terhadap operator PLTMH dan pengelola listrik pedesaan tahun 2019 mencapai 100% dengan penyerapan anggaran sangat baik dengan realisasi keuangan mencapai 99,16% (serapan anggarannya sebesar Rp. 71.495.000,-). Artinya terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 0,84% atau sebesar Rp. 605.000,-.

k. Evaluasi dan Pelaksanaan Penghematan Energi Pada Gedung

Evaluasi dan pelaksanaan penghematan energi pada gedung bertujuan untuk menyediakan data laporan penghematan energi listrik dan air pada gedung pemerintahan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Evaluasi pelaksanaan penghematan energi pada gedung dilaksanakan pada 10 gedung pemerintah yaitu Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat, Kantor Bupati Kepulauan Mentawai, Kantor Bupati Pasaman, Kantor Bupati Tanah Datar, Kantor Wali Kota Padang Panjang, Kantor Wali Kota Payakumbuh.

Hasil evaluasi secara keseluruhan terhadap pelaksanaan penghematan energi pada 10 gedung OPD, terjadi efisiensi penghematan energy listrik dan air pada gedung sebesar 0,77% di tahun 2019.

Realisasi fisik kegiatan evaluasi dan pelaksanaan penghematan energi pada gedung tahun 2019 mencapai 100% dengan penyerapan anggaran sangat baik dengan realisasi keuangan mencapai 98,74% (serapan anggarannya sebesar Rp. 87.836.000,-). Artinya terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 1,26% atau sebesar Rp. 1.124.000,-.

I. Penyusunan Evaluasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD)-Gas Rumah Kaca (GRK)

Kegiatan penyusunan evaluasi pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD)-Gas Rumah Kaca (GRK) bertujuan untuk memantau dan mengetahui jumlah penurunan emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2019, terdapat 12 Kabupaten dan Kota yang melaksanakan kegiatan pembangunan fisik yang dapat menurunkan emisi GRK pada sektor energi. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi pembangunan PLTMH, pembangunan PLTBm, pembangunan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) dan pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS). Penurunan emisi GRK terbesar terdapat pada Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan jumlah 6.816,02 ton CO₂e.

Jumlah penurunan emisi GRK total di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 adalah sebesar 6.975,39 ton CO₂e, apabila dibandingkan dengan tahun 2018 yang lalu yaitu sebesar 1.288,00 ton CO₂e.

Realisasi fisik kegiatan penyusunan evaluasi pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD)-Gas Rumah Kaca (GRK) tahun 2019 mencapai 100% dengan penyerapan anggaran sangat baik dengan realisasi keuangan mencapai 98,74% (serapan anggarannya sebesar Rp. 39.772.500). Artinya terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 1,26% atau sebesar Rp. 255.500,-.

m. Pemantauan Perkembangan Pembangunan Pembangkit Listrik dari Energi Baru dan Terbarukan

Tujuan kegiatan pemantauan perkembangan pembangunan pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan adalah diketahuinya perkembangan pembangunan pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan.

Pemantauan perkembangan pembangunan pembangkit EBT tahun 2019 difokuskan pada perkembangan pembangunan pembangkit listrik yang dibangun oleh Pihak Pengembang (swasta) dan pembangunan pembangkit yang anggarannya bersumber dari dana hibah MCA-I.

pada pemantauan perkembangan pembangunan pembangkit yang dibangun oleh pihak pengembang (swasta) didapatkan 5 unit PLTM sedang melakukan konstruksi, 5 unit PLTM belum melakukan proses pembangunan dan 1 unit PLTM yang telah beroperasi yaitu PLTM Manggani. Pada pemantauan perkembangan pembangunan pembangkit yang anggarannya bersumber dari dan hibah MCA-I, dalam hal ini 3 unit PLTBm yang berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai didapatkan kondisi dimana tidak ditemukan adanya usaha produktif sebagai persyaratan penjualan kelebihan daya listrik dari Izin Operasi (IO) yang dimiliki.

Realisasi fisik kegiatan pemantauan perkembangan pembangunan pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan tahun 2019 mencapai 100% dengan penyerapan anggaran sangat baik dengan realisasi keuangan mencapai 99,25% (serapan anggarannya sebesar Rp. 44.214.000,-). Artinya terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 0,75% atau sebesar Rp. 336.000,-.

n. Survey potensi Biogas di Sumatera Barat

Tujuan dari kegiatan survey potensi biogas di Sumatera Barat adalah agar diketahuinya data potensi biogas yang berasal dari kotoran ternak untuk dikembangkan menjadi sarana pemenuhan kebutuhan energi dan meningkatkan penggunaan energi alternatif (*biogas*) sebagai pengganti energi fosil (minyak tanah) yang dapat dipakai oleh masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga.

Pada tahun anggaran 2019 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, melalui Dinas ESDM telah melakukan Survei Potensi Biogas di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Agam dan Lima Puluh Kota.

Di Provinsi Sumatera Barat terdapat populasi ternak yang cukup besar untuk dikembangkan dalam pemanfaatan energi alternatif yang bersumber dari kotoran ternak untuk dijadikan instalasi biogas skala rumah tangga ataupun komunal.

Nilai kalori Biogas : 4.700–6.800 k kal/m³ dapat digunakan sebagai bahan bakar menggantikan minyak tanah atau kayu bakar, dapat juga digunakan sebagai sumber penerangan (genset gas atau lampu gas).

Secara teoritis semua bahan organik dapat dijadikan bahan baku biogas, tetapi yang paling efisien dan paling populer adalah biogas yang dihasilkan dari kotoran ternak.

Pembuatan biogas dari kotoran ternak tidak menghilangkan manfaat lain sebagai pupuk kandang Limbah digester yang keluar baik padat maupun cair, dapat dimanfaatkan sebagai

pupuk organik, karena pupuk organik ini juga dapat berfungsi untuk memperbaiki struktur tanah, sehingga menjadi lebih subur dan mempunyai daya pengikat air tin.

Permasalahan yang ditemui dilapangan pada umumnya belum adanya pengetahuan masyarakat yang memadai terhadap pemanfaatan kotoran ternak sebagai pengganti bahan bakar untuk memasak dan selama ini sangat tergantung dengan kayu bakar dan LPG.


Realisasi fisik kegiatan survey potensi biogas di Sumatera Barat tahun 2019 mencapai 100% dengan penyerapan anggaran baik dengan realisasi keuangan mencapai 91,85% (serapan anggarannya sebesar Rp. 29.905.000,-). Artinya terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 8,15% atau sebesar Rp. 2.655.000,-.

o. Sosialisasi Penghematan Energi Listrik dan Air pada Gedung (Konservasi Energi)

Tujuan kegiatan Sosialisasi penghematan energi listrik dan air pada gedung bertujuan untuk memicu semangat/gairah ASN di Provinsi Sumatera Barat melakukan kegiatan penghematan energi listrik dan air di OPD nya masing-masing dan untuk mewujudkan penghematan energi listrik dan air pada gedung pemerintahan.

Sosialisasi Penghematan Energi Listrik dan Air Pada Gedung (Konservasi Energi) dilaksanakan di Kota Padang pada tanggal 10 s.d 11 April 2019 di Grand Basko Hotel. Acara Sosialisasi ini mengundang 80 orang peserta dari OPD Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 77 orang peserta.

Realisasi fisik kegiatan sosialisasi penghematan energi listrik dan air pada gedung tahun 2019 mencapai 100% dengan penyerapan anggaran sangat baik dengan realisasi keuangan mencapai 95,64% (serapan anggarannya sebesar Rp. 52.626.000,-). Artinya terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 4,36% atau sebesar Rp. 2.398.700,-.



Gambaran pencapaian sasaran Meningkatkan Tata Kelola Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang Baik dan Akuntabel dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 11. Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Persentase penurunan pertambangan tanpa izin	4,5%	4,5%	100
Jumlah kecelakaan tambang	0	3	97
Rata-rata capaian			98,5

Rata-rata capaian 2 indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya tata kelola usaha pertambangan mineral dan batubara yang baik dan akuntabel adalah sebesar 98,5% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Capaian kinerja 98,5% untuk sasaran Meningkatkan Tata Kelola Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang Baik dan Akuntabel dengan indikator kinerja Persentase penurunan pertambangan tanpa izin dan Jumlah kecelakaan tambang ini karena didukung oleh pelaksanaan program Pengelolaan Mineral dan Batubara dengan beberapa kegiatan.

Pencapaian target Sasaran 2, Meningkatkan Tata Kelola Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang Baik dan Akuntabel tahun 2019 ditunjang oleh Program Pengelolaan Mineral dan Batubara dengan anggaran sebesar Rp. 515.518.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 491.453.050,- atau 95,08%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp. 24.064.950,- (4,67%).

Dilihat dari realisasi 2 indikator kinerja di atas dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran meningkatnya tata kelola usaha pertambangan mineral dan batubara yang baik dan akuntabel sudah tercapai dengan maksimal dengan uraian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut :

2.1. Pesertase Penurunan Pertambangan Tanpa Izin

Persentase penurunan pertambangan tanpa izin dihitung berdasarkan luas pertambangan tanpa izin tahun 2018 yakni seluas 1.113 Ha dan mengalami penurunan menjadi 1.062 Ha pada tahun 2019, sehingga mengalami penurunan sebesar 51 Ha atau 4,5 % dari luas pertambangan tanpa izin tahun 2018. Pencapaian kinerja untuk tahun 2019 sesuai target yakni 4,5 % atau dengan kata lain pencapaian kinerja 100 % termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Tabel 12. Penurunan luas pertambangan tanpa izin di Sumatera Barat

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target (%)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Realisasi (%)	4,5	4,7	4,5	4,5		
% Capaian Target Kinerja	100	104,44	100	100		

Sumber data : Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

Target kinerja Penurunan Pertambangan Tanpa Izin dapat mencapai 100 % karena didukung oleh beberapa hal antara lain adalah adanya peran dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat telah mengalokasikan dana/anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan melalui DPA Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat guna menurunkan jumlah pertambangan tanpa izin tersebut.

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja penurunan pertambangan tanpa izin ini antara lain adalah masyarakat seringkali menghalangi upaya penertiban yang dilakukan aparat.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengatasi masalah tersebut adalah melakukan upaya/ajakan dan pembinaan secara persuasif kepada seluruh pihak terkait (masyarakat sekitar lokasi pertambangan tanpa izin maupun pelaku usaha pertambangan tanpa izin tersebut) untuk mengurus izin usaha pertambangan (IUP). Disamping upaya persuasif, Dinas ESDM juga melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam upaya pencapaian target penurunan pertambangan tanpa izin di wilayah Sumatera Barat.

2.2. Jumlah Kecelakaan Tambang

Jumlah kecelakaan tambang merupakan jumlah kejadian kecelakaan tambang yang terjadi di lokasi Izin Usaha Pertambangan di wilayah Sumatera Barat.

Tahun 2019 terjadi 3 (tiga) kali kecelakaan tambang di dua lokasi IUP yaitu PT. Allied Indo Coal Jaya di Kota Sawahlunto dengan korban 1 (satu) orang cedera berat, PT. Semen Padang di Kota Padang yang menyebabkan 1 (satu) orang pekerja tambang cedera berat dan PT. Dempo Maju Cemerlang di Kabupaten Pesisir Selatan yang menyebabkan 1 (satu) orang pekerja tambang cedera berat.

Untuk menentukan capaian kinerja, diasumsikan dimana ketika target 0 kejadian kecelakaan tambang tercapai ketika terjadi 100 kejadian kecelakaan tambang. Capaian kinerja diperoleh dari perbandingan selisih target dengan jumlah kejadian kecelakaan tambang dikali 100% sehingga capaian kinerja indikator kinerja Jumlah Kecelakaan Tambang tahun 2019 mencapai 97 %.

Jumlah kecelakaan tambang di Sumatera Barat tahun 2019 sama dengan jumlah kecelakaan tambang yang terjadi tahun 2018, dengan jumlah korban kecelakaan tambang tahun 2019 sama dengan jumlah korban kecelakaan tambang tahun 2019 yang berjumlah 3 orang.

Tabel 13. Target dan Realisasi Jumlah Kecelakaan Tambang

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kecelakaan Tambang	2	2	3	3		
% Capaian Target Kinerja	98	98	97	97		

Sumber data : Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

Untuk tahun 2019 pencapaian target kinerja sebesar 97% sama dengan pencapaian target tahun 2018 yakni 97% dengan jumlah kecelakaan tambang seperti terlihat pada tabel di atas.

Kecelakaan tambang masih terjadi disebabkan oleh beberapa hal, antara lain masih banyaknya pemegang IUP yang tidak memenuhi kewajiban seperti tidak adanya rambu peringatan (batas kecepatan, arah dan penggunaan perseneling) pada turunan, belum memiliki SOP pembongkaran bahan peledak, mengabaikan kewajiban melengkapi pekerja tambang dengan Alat Pelindung Diri (APD), masih terdapat IUP yang tidak memiliki Kepala Teknik Tambang (KTT) sehingga

pengawasan kegiatan penambangan tidak sesuai aturan teknis pertambangan, masih adanya IUP yang belum melakukan pemasangan tanda batas.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menekan/meminimalisir jumlah kecelakaan tambang diantaranya adalah dengan melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Pemegang IUP, Bimbingan teknis Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pengendalian Terhadap Usaha Pertambangan.

Pencapaian target Sasaran 2 Meningkatnya Tata Kelola Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang baik dan akuntabel ditunjang oleh pelaksanaan Program Pengelolaan Mineral dan Batubara dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

a. Pengendalian Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan

Kegiatan pengendalian kegiatan operasi produksi pertambangan bertujuan mengawasi dan mengendalikan operasi produksi pertambangan bagi pemegang izin usaha pertambangan sesuai dengan cadangan deposit dan rencana kerja anggaran biaya pertahunnya dan sesuai dengan Pertambangan Yang Baik dan peraturan perundangan yang berlaku. Kegiatan pengendalian kegiatan operasi produksi pertambangan tahun 2019 dilakukan terhadap 29 IUP yang berlokasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawahlunto.

Realisasi fisik kegiatan pengendalian kegiatan operasi produksi pertambangan tahun 2019 mencapai 100% dengan penyerapan anggaran sangat baik dengan realisasi keuangan mencapai 95,71% (serapan anggarannya sebesar Rp. 112.938.000,-). Artinya terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 4,29% atau sebesar Rp. 5.062.000,-.

b. Monitoring dan evaluasi pemasangan tanda batas dan kewajiban pemegang IUP

Monitoring dan evaluasi pemasangan tanda batas dan kewajiban pemegang IUP bertujuan untuk memastikan terlaksananya pemasangan tanda batas dan meningkatkan kepatuhan pemegang IUP dalam memenuhi kewajiban.

Di tahun 2019 monitoring dan evaluasi pemasangan tanda batas dan kewajiban pemegang IUP dilakukan dengan melakukan peninjauan ke 25 IUP di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pemasangan tanda batas dan kewajiban pemegang IUP tahun 2019 adalah :

- Sebagian pemegang IUP operasi produksi di Kabuapten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok belum memenuhi beberapa kewajibannya sebagai pemegang IUP operasi produksi.
- Kewajiban yang belum dipenuhi oleh pemegang IUP operasi produksi antara lain adalah masih adanya pemegang IUP OP yang belum memiliki tenaga administrasi teknis, belum mendapatkan persetujuan dan pengesahan RKAB, belum menyampaikan laporan-laporan yang diwajibkan serta belum memasang tanda batas.

Realisasi fisik kegiatan monitoring dan evaluasi pemasangan tanda batas dan kewajiban pemegang IUP tahun 2019 mencapai 100% dengan penyerapan anggaran sangat baik dengan realisasi keuangan mencapai 92,79% (serapan anggarannya sebesar Rp. 49.103.000,-). Artinya terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 7,21% atau sebesar Rp. 3.817.000,-.

c. Monitoring dan pendataan kegiatan pertambangan yang belum memiliki izin

Monitoring dan pendataan kegiatan pertambangan yang belum memiliki izin bertujuan agar kegiatan pertambangan tersebut terkelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pelaksanaan kegiatan monitoring dan pendataan kegiatan pertambangan tanpa izin tahun 2019 adalah :

- Telah dilaksanakan 22 kali kunjungan lapangan ke Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam dan mendapatkan 510 pekerja dengan total lahan yang terbuka \pm 65 ha yang ada umumnya berada di daerah aliran sungai (dalam badan sungai), dataran dan perbukitan.
- Bahan galian yang menjadi komoditas kegiatan pertambangan tanpa izin pada umumnya adalah sirtu, andesit, tras dan batu gamping.

Realisasi fisik kegiatan monitoring dan pendataan kegiatan pertambangan yang belum memiliki izin tahun 2019 mencapai 100% dengan penyerapan anggaran sangat baik dengan realisasi keuangan mencapai 94,55% (serapan anggarannya sebesar Rp. 61.061.500,-). Artinya terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 5,45% atau sebesar Rp. 3.520.500,-.

d. Pengendalian Lingkungan, Reklamasi dan Pasca Tambang pada Usaha Pertambangan

Tujuan kegiatan pengendalian lingkungan, reklamasi dan pasca tambang pada usaha pertambangan adalah untuk dapat mengendalikan lingkungan agar pelaku usaha

pertambangan melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga terwujud usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan pertambangan.

Pengendalian lingkungan, reklamasi dan pascatambang pada usaha pertambangan dilakukan pada 29 (dua puluh sembilan) Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar dan Kota Sawahlunto dan diperoleh hasil :

- Beberapa pemegang IUP telah melaksanakan reklamasi namun belum seluruhnya dan optimal sehingga masih memerlukan tindakan lanjutan seperti penanaman cover crop, penggantian tanaman yang mati serta pemupukan tanaman.
- Belum seluruh pemegang IUP yang telah membuat dokumen rencana reklamasi dan pasca tambang maupun menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambangnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Masih ada pemegang IUP yang belum sepenuhnya melakukan pengelolaan lingkungan seperti masih ada pemegang IUP yang belum memiliki izin pembuangan limbah cair dan penyimpanan limbah B3.

Realisasi fisik kegiatan Pengendalian lingkungan, reklamasi dan pasca tambang pada usaha pertambangan tahun 2019 mencapai 100% dengan penyerapan anggaran sangat baik dengan realisasi keuangan mencapai 95,99% (serapan anggarannya sebesar Rp. 113.267.000,-). Artinya terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 4,01% atau sebesar Rp. 4.733.000,-.

e. Bimbingan teknis pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara

Tujuan Kegiatan ini menyampaikan aturan/regulasi tata cara pengelolaan pertambangan yang baik dan benar.

Bimbingan teknik pengelolaan usaha pertambangan tahun 2019 dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu tanggal 10-11 Juli 2019 di Hotel Royal Denai Bukittinggi dengan peserta 50 orang, dan tanggal 22-23 September 2019 di Hotel Basko Padang dengan peserta 50 orang. Peserta yang hadir adalah Aparatur, Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUP Operasi Produksi Khusus.

Realisasi fisik kegiatan bimbingan teknik pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara tahun 2019 mencapai 100% dengan penyerapan anggaran sangat baik dengan realisasi keuangan mencapai 95,75% (serapan anggarannya sebesar Rp. 82.651.550,-).

Artinya terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 4,25% atau sebesar Rp. 3.668.450,-.

f. Monitoring dan evaluasi produksi, penjualan dan PNBP Mineral Logam dan Batubara

Tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi produksi, penjualan dan PNBP mineral logam dan batubara adalah mengumpulkan data dan informasi terkait produksi dan penjualan bahan galian oleh pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara dan penyetoran PNBP oleh pemegang IUP Operasi Produksi bahan galian mineral logam dan batubara.

Total produksi batubara selama tahun 2019 adalah sebesar 696,530.55 MT, bila dibandingkan dengan total produksi batubara selama tahun 2018 sebesar 585,348.16 MT maka terjadi peningkatan produksi batubara sebesar 111,182.39 MT atau naik 19%.

Total penjualan batubara selama tahun 2019 adalah sebesar 688,305.80 MT, bila dibandingkan dengan total penjualan batubara selama tahun 2018 sebesar 626,738.47 MT maka terjadi peningkatan penjualan batubara sebesar 61,567.33 MT atau naik 9.82%.


Total produksi mineral logam selama tahun 2019 adalah sebesar 25,079 MT yang merupakan produksi *raw material* yang dilakukan oleh PT. Berkat Bhinneka Perkasa yang akan diolah guna mendapatkan logam timbal (Pb) dan seng (Zn). Bila dibandingkan dengan total produksi *raw material* yang dilakukan oleh perusahaan tersebut selama tahun 2018 sebesar 25,025 MT, maka terjadi peningkatan sebesar 54 MT atau naik 0.21%.

Total penjualan mineral logam selama tahun 2019 untuk jenis logam bijih besi adalah sebesar 28,874.29 MT, bila dibandingkan dengan penjualan bijih besi selama tahun 2018 sebesar 71,076.48 MT maka terjadi penurunan penjualan bijih besi sebesar 42,202.19 MT atau turun 59.37%. sedangkan total penjualan jenis logam Pb dan Zn selama tahun 2019 sebesar 2,292 MT, bila dibandingkan dengan total penjualan Pb dan Zn selama tahun 2018 sebesar 1,425.46 MT maka terjadi peningkatan penjualan sebesar 866.54 MT atau naik 60.80%.

Total pembayaran PNBP selama tahun 2019 yang dilakukan oleh pemegang IUP Mineral Logam dan Batubara adalah sebesar Rp. 33.671.670.334,32 yang terdiri dari luran Tetap (*landrent*) sebesar Rp. 904.368.829,07 serta luran Produksi (*royalty*) sebesar Rp. 32.767.301.505,25. Bila dibandingkan dengan pembayaran PNBP selama tahun 2018 sebesar Rp. 42.025.746.285,35 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 8.354.075.951,03 atau turun 19.87%.

Realisasi fisik kegiatan monitoring dan evaluasi produksi, penjualan dan PNBP mineral logam dan batubara tahun 2019 mencapai 100% dengan penyerapan anggaran sangat baik dengan realisasi keuangan mencapai 95,69% (serapan anggarannya sebesar Rp. 72.432.000,-).

Artinya terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 4,31% atau sebesar Rp. 3.264.000,-.



Gambaran pencapaian sasaran Meningkatnya Pengelolaan Air Tanah Berbasis Konservasi yang Sesuai Peraturan dan Perundangan yang Berlaku dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 14. Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Persentase peningkatan izin penggunaan air tanah	19%	475%	2500
Rata-rata capaian			2500

3.1. Persentase Peningkatan Izin Penggunaan Air Tanah

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya pengelolaan air tanah berbasis konservasi yang sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku adalah sebesar 2500% termasuk kategori keberhasilan sangat memuaskan. Uraian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Persentase peningkatan izin penggunaan air tanah diukur dengan membandingkan jumlah izin yang terbit tahun ini dengan jumlah izin yang terbit tahun sebelumnya. Realisasi persentase peningkatan izin penggunaan air tanah tahun 2019 adalah sebesar 475 %, melebihi target yang ditetapkan yakni 19%, dengan kata lain pencapaian kinerja tahun 2019 sebesar 2500 %.

Tabel 15. Persentase peningkatan izin penggunaan air tanah

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target (%)	15	15	19	19	20	22
Realisasi (%)	17,14	59,26	16,63	475	-	-
% Capaian Target Kinerja	114,27	395,07	87,53	2500	-	-

Sumber data : Bidang Air Tanah dan Geologi Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2019 telah terbit 57 (lima puluh tujuh) izin penggunaan air tanah dari target 12 (dua belas) izin.

Persentase peningkatan izin penggunaan air tanah tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018 karena berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat melalui Bidang Air Tanah dan Geologi antara lain :

- Melakukan sosialisasi langsung sekaligus menyurati perusahaan komersil pengguna air tanah.
- Menyurati DPM&PTSP mengenai persyaratan izin yang sesuai dan dilengkapi dengan contoh.
- Melakukan koordinasi dengan Satpol PP Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penertiban izin air tanah.

Beberapa hambatan dan permasalahan yang ditemui dalam upaya pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan izin penggunaan air tanah tahun 2019 antara lain adalah masih banyak pengguna air tanah komersil yang belum mengetahui kewajiban perizinan penggunaan air tanah atau dengan kata lain belum tersosialisasikannya mengenai izin air tanah ke semua pengguna air tanah komersil, sehingga kadang ditemui pengeboran air tanah tanpa izin, selain itu juga disebabkan berkas permohonan izin tidak lengkap/tidak sesuai dengan persyaratan.

Capaian kinerja 2500% untuk sasaran Meningkatnya Pengelolaan Air Tanah Berbasis Konservasi yang Sesuai Peraturan dan Perundangan yang Berlaku dengan indikator kinerja Persentase peningkatan izin penggunaan air tanah ini karena didukung oleh pelaksanaan program Pengelolaan, Pengembangan dan Konservasi Air Tanah dengan beberapa kegiatan.

Pencapaian target Sasaran 3, Meningkatnya pengelolaan air tanah berbasis konservasi yang sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku tahun 2019 ditunjang oleh Program Pengelolaan, Pengembangan dan Konservasi Air Tanah dengan anggaran sebesar Rp. 449.320.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 435.755.500,- atau 96,22%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp. 13.564.700,- (3,78%).

Anggaran tersebut tersebar pada 7 kegiatan sebagai berikut :

a. Penelitian Zonasi Air Tanah Sumatera Barat

Lokasi Kegiatan penelitian zonasi air tanah pada daerah Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.

Hasil kegiatan penelitian yang telah dilakukan adalah:

1. Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat menurut Peta Cekungan Air Tanah Pulau Sumatera Lembar VI dan sebagian Lembar IX Skala 1 : 250.000 Direktorat Tata lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan Bandung memiliki 2 (dua) Cekungan Air

Tanah (CAT) yaitu CAT yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yakni CAT Padang-Pariaman, sedangkan wilayah CAT Natal-Ujung Gading merupakan CAT lintas provinsi sehingga menjadi kewenangan pusat. Luas CAT Padang-Pariaman sendiri 5.331 Km², jumlah air tanah bebas pada cekungan ini 3.586 juta m³/tahun dan jumlah air tanah tertekan 225 juta m³/tahun. Sedangkan luas CAT Natal-Ujung Gading 2.825 Km², jumlah air tanah bebas pada cekungan ini 1.483 juta m³/tahun dan jumlah air tanah tertekan 137 juta m³/tahun.

2. Zona batas antara daerah imbuhan air tanah dan lepasan air tanah pada CAT Natal Ujung Gading dan CAT Padang-Pariaman di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat kira-kira berada di daerah Sinuruik, Talu, Aua Kuniang, Giri Maju dan Koto Baru serta wilayah tinggian seperti lereng sampai puncak Gunung Malintang dan Gunung Talamau.
3. Air tanah dalam wilayah Zona CAT Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat memiliki wilayah potensi air tanah sedang meliputi wilayah memanjang arah pantai barat dari barat laut hingga tenggara seperti Sasak, Ujung Gading Katiagan, Ampalu, Pasir Paraman dan Tambang Cubadak, dan wilayah potensi air tanah rendah meliputi daerah wilayah timur meliputi Jambak, Cubadak, Silalang hingga Gunung Malintang.
4. Secara umum kualitas air tanah untuk air minum dalam wilayah Zona CAT Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat memenuhi persyaratan, setempat nilai pH agak rendah, yakni sekitar 6 lebih rendah dari standar air minum.

Informasi air tanah dari hasil penyelidikan ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan data base dan sistem informasi air tanah, menjadi acuan dalam proses pemberian perizinan pemanfaatan air tanah, upaya konservasi air tanah dan dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Realisasi fisik kegiatan Penelitian Zonasi Air Tanah Sumatera Barat tahun 2019 mencapai 100% dengan penyerapan anggaran sangat baik dengan realisasi keuangan mencapai 95,27% (serapan anggarannya sebesar Rp. 40.288.600,-). Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 4,73% atau sebesar Rp. 2.002.000,-.

b. Inventarisasi Penggunaan Air Tanah di Sumatera Barat

Kegiatan Inventarisasi Penggunaan Air Tanah di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 dilaksanakan pada 4 Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Dharmasraya Sejumlah 52 titik lokasi, Kabupaten Pesisir Selatan Sejumlah 31 titik lokasi, Kabupaten Pasaman Barat Sejumlah 63 titik Lokasi dan Kabupaten Pasaman Sejumlah 20 titik Lokasi.


Berikut hasil kegiatan inventarisasi penggunaan air tanah di Sumatera Barat tahun 2019:

Tabel 16. Hasil kegiatan inventarisasi penggunaan air tanah di Sumatera Barat tahun 2019

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH PENGGUNA	SUMUR BOR	SUMUR GALI	TOTAL SUMUR	BERIZIN	BELUM BERIZIN
1	Dharmasraya	12	7	5	12	-	12
2	Pesisir Selatan	9	9		9		9
3	Pasaman	9	9		9		9
4	Pasaman Barat	10	7	3	10		10
	TOTAL	40	3	8	40		40

Sumber data : Bidang Air Tanah dan Geologi Dinas ESDM Sumatera Barat

Realisasi fisik kegiatan Inventarisasi Penggunaan Air Tanah di Sumatera Barat tahun 2019 mencapai 100% dengan penyerapan anggaran sangat baik dengan realisasi keuangan mencapai 97,64% (serapan anggarannya sebesar Rp. 28.927.000,-). Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 2,36% atau sebesar Rp. 698.600,-



Gambar 3. Peta lokasi inventarisasi penggunaan air tanah Provinsi Sumatera Barat

c. Penyelidikan Air Tanah dengan Metoda Geolistrik Sumatera Barat

Kegiatan Penyelidikan Air Tanah dengan Metode Geolistrik Sumatera Barat bertujuan memberikan informasi mengenai kondisi geologi, hidrogeologi serta data potensi air tanah di wilayah Sumatera Barat guna mendukung/menunjang penyediaan data untuk keperluan pengembangan wilayah serta penyiapan infrastruktur dan tata ruang wilayah.

Lokasi Kegiatan Penyelidikan Air Tanah dengan Metode Geolistrik Sumatera Barat ini berada pada Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.

Hasil Penyelidikan air tanah dengan metoda geolistrik di Kabupaten Lima Puluh Kota :

- Geomorfologi regional daerah Kabupaten Lima puluh Kota merupakan bagian dari rangkaian perbukitan “Bukit Barisan” yang merupakan bagian “Volcanic Arc” dari tatanan atau kerangka tektonik lempeng di daerah Sumatera.
- Secara umum daerah pemetaan dibagi menjadi 5 (lima) satuan geomorfik, yaitu: (1) Satuan Geomorfik Dataran mempunyai ketinggian berkisar \pm 500 meter dari muka laut dengan kemiringan lereng antara 0%-5%. Pada umumnya satuan ini berada sepanjang daerah aliran sungai seperti Batang Air Lawas, Batang Sinamar dengan tata guna lahan berupa persawahan. Satuan ini disusun oleh material flufiatil dari sungai yang mengalir di satuan geomorfologi ini; (2) Satuan Geomorfik Perbukitan Bergelombang Sedang terletak di sebelah Timur Kota Payakumbuh dengan Andalas, Air Tabit, dan daerah Gunung Malintang. Ketinggian rata-rata antara 510 – 550 meter di sekitar daerah Kapalo Koto dan 125 – 150 meter di sekitar daerah Gunung Malintang dengan kemiringan antara 10%-15%. Batuan penyusun satuan geomorfik ini pada bagian selatan daerah pemetaan tersusun oleh batuan Vulkanik Kwarter, batuan sedimen dan meta sedimen; (3) Satuan Geomorfik Perbukitan Bergelombang Kuat terletak di daerah sebelah Barat dan Utara. Kemiringan lereng berkisar antara 25° – 50° dengan ketinggian 200 – 400 meter diatas permukaan laut. Satuan geomorfik ini tersusun oleh batuan metamorfosa dan batuan sedimen; (4) Satuan Geomorfik Perbukitan Terjal terletak dibagian tengah dan tenggara daerah pemetaan, meliputi perbukitan disekitar Harau, Patapang, Bukit Dingin, Bukit Sanggul, Bukit Gadang, Daerah Kelok Sembilan dan daerah Bukit Manggilas Air. Kemiringan satuan geomorfik ini > 50%, bahkan ada yang tegak lurus, dengan ketinggian berkisar antara 600 – 1.200 meter dari permukaan laut. Satuan geomorfik ini tersusun oleh satuan

batuan Batupasir konglomeratan dan konglomeratan kasar, kuarsit dan filit; dan (5) Satuan Geomorfik Kerucut Gunungapi terdapat di bagian tenggara yakni daerah kerucut gunungapi G. Malintang, G. Sago. Daerah ini mempunyai ketinggian antara 500 hingga 2.262 meter dari muka laut, dengan kemiringan lereng sekitar 15% hingga 70%. Pola aliran sungai yang terdapat di satuan geomorfik ini adalah berpola radier.

- Pola Aliran Sungai

Pola aliran sungai di daerah pemetaan pada umumnya dikontrol oleh struktur yang berkembang cukup kuat di daerah tersebut. Hal ini dapat dilihat pada pola aliran yaitu sub-paralel yang berkembang pada sungai orde 1 yang menunjukkan adanya pembelokan secara tajam dan sungai ini dicirikan dengan adanya erosi vertikal yang lebih dominan.

Pola aliran sub-dendritik terbentuk pada daerah datar atau sungai dengan orde 2 dan 3 yang dicirikan dengan erosi horizontal yang lebih dominan yang ditunjukkan dengan adanya "Meander" pada sungai-sungai tersebut. Dan pola aliran radier terdapat di daerah kerucut gunungapi G. Malintang G. Sago.

- Stratigrafi

Satuan stratigrafi daerah pemetaan dikelompokkan berdasarkan genesa batuanannya sebagai berikut:

- Batuan Sedimen

- *Formasi Telisa (Tmt)*: batulumpur gampingan abu-abu, batugamping tipis, batulanau dan sedikit batupasir glaukonit, berumur Tersier (Miosen).
- *Formasi Sihapas (Tms)*: batupasir konglomerat, batulanau, berumur Tersier (Miosen).
- *Anggota Bawah Formasi Ombilin (Tmol)*: urutan serupa dari pada batupasir kwarsa mengandung mika di dalam lapisan-lapisan setebal \pm 2 meter. Pejal dan secara setempat mengalami metamorfosis (kwarsit). Mengandung sisipan arkose, serpih lempungan abu-abu semu biru, konglomerat kwarsa dan lapisan batubara.
- *Formasi Pematang (Tlpe)*: batulumpur merah dan berbintik, konglomerat-breksi, dan batupasir konglomeratan, berumur Tersier (Oligosen dan Eosen).

- Batuan Vulkanik dan Intrusi

- Andesit Sampai Basal (Ta); aliran lava yang tak dipisah, breksi, aglomerat dan batuan hipabisal, semuanya bersusunan andesit sampai basal. Di dekat

khatulistiwa (kampung Koto Alam sebelah utara kwadran peta) singkapan luas batuan hipabisal sepanjang jalan yang digali untuk bahan konstruksi jalanan. Singkapan ini dilingkari oleh aliran lava di sebelah baratnya dan oleh aglomerat dan breksi di sebelah timurlautnya. Di dekat kampung Supayang, sebuah aliran lava menunjukkan kekar-kekar meniang. Singkapan satuan batuan ini di daerah penyelidikan dan sekitarnya dapat dijumpai di daerah Koto Alam, Talago, Bukik Bulek Suliki, dan daerah Sungai Dadap.

- Berdasarkan aspek hidrogeologi, ketersediaan air tanah di wilayah ini termasuk pada akuifer (bercelah atau sarang) yaitu: akuifer produktif kecil, setempat berarti dimana umumnya keterusan sangat rendah, setempat air tanah dangkal dalam jumlah terbatas dapat diperoleh pada zona pelapukan dan rekahan dari batuan padu; serta daerah air tanah langka.
- Dari hasil analisis berdasarkan nilai tahanan jenis yang dikorelasikan dengan data geologi dan hidrogeologi lapisan batuan penyusun setempat terdiri dari lapisan tanah penutup (top soil), lapisan lempung pasir, lapisan batu lanau, lapisan batupasir konglomeratan, lapisan konglomerat breksi (Kecamatan Kapur IX dan Kecamatan Pangkalan Koto Baru), lapisan batupasir tufaan, dan lapisan lempung tufaan (Kecamatan Guguk). Namun di beberapa tempat, lapisan yang cukup potensial sebagai lapisan akuifer (lapisan pembawa air) adalah pada lapisan lanau pasir dengan nilai tahanan jenis 50,00 – 130,00 ohm meter dan lapisan batupasir konglomeratan dengan nilai tahanan jenis 60,00 – 150,00 ohm meter (Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Kecamatan Kapur IX), pada lapisan pasir tufaan dengan nilai tahanan jenis 66,00 – 120,00 ohm meter (Kecamatan Guguk).
- Dari beberapa titik yang telah dilakukan pendugaan geolistrik, beberapa titik duga yang berpotensi untuk dilakukan pemboran air tanah yaitu titik pedugaan geolistrik GL-05 KBG, GL-07 KBG, GL-12 KBG, dengan kedalaman pengeboran dimulai dari 40 meter sampai 125 meter (Kecamatan Guguk), titik pedugaan geolistrik GL-02 KBK, GL-04 KBK, GL-09 KBK, GL-10 KBK (Kecamatan Kapur IX), GL-04 TPP, GL-05 TPP, GL-07 TPP, GL-02 TBP, GL-04 TBP, GL-09 TBP, dengan kedalaman pengeboran dimulai dari 60 meter sampai 125 meter (Kecamatan Pangkalan Koto Baru).

Realisasi fisik kegiatan Penelitian Air Tanah dengan Metoda Geolistrik Sumatera Barat tahun 2019 mencapai 100% dengan penyerapan anggaran sangat baik dengan realisasi keuangan

mencapai 99,33% (serapan anggarannya sebesar Rp. 84.426.900,-). Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 0,67% atau sebesar Rp. 573.100,-.

d. Sosialisasi Perizinan Air Tanah

Tujuan Kegiatan ini adalah melaksanakan sosialisasi pemanfaatan air tanah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Hasil pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan air tanah dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat.
- Sosialisasi Pemanfaatan Air Tanah di Kabupaten Pasaman Barat diadakan dengan jumlah peserta 40 orang. Narasumber sosialisasi berasal dari Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dan Badan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Perizinan Air Tanah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target undangan yang diharapkan.

Capaian pelaksanaan kegiatan ini yaitu 100% dengan terlaksananya Sosialisasi Perizinan Air Tanah kepada Masyarakat dan Pengguna Air Tanah dengan realisasi keuangan sebesar 96,91% dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 30.795.600,-. Artinya terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp. 982.850,- (3,09%).

e. Penelitian Zona Konservasi Air Tanah Dalam Pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Sumatera Barat

Penentuan Zona Konservasi secara administrasi berada di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil analisis terhadap unsur-unsur geologi, topografi dan hidrogeologi wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, wilayah Perlindungan dan konservasi air tanah dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) zona konservasi air tanah, yaitu:

A. Zona Aman Produktivitas Tinggi

Zona Aman Produktivitas Tinggi tersusun oleh litologi endapan-endapan gunungapi muda antara lain endapan lahar, tufa batupung, tufa lapili dan endapan koluvial. Pengambilan air tanah diatur pada kedalaman lebih dari 30 m, mengingat wilayah ini merupakan lingkungan pemukiman penduduk dan sebagian wilayah pertanian masyarakat serta pusat perkantoran, pengambilan air hanya diperbolehkan untuk keperluan rumah tangga serta kebutuhan perkantoran dengan debit pengambilan


dapat melebihi $3,5 \text{ m}^3/\text{hari/sumur}$. Akuifer dalam, kedalaman antara 30 - 150 m dengan debit maksimum $500 \text{ m}^3/\text{hari/sumur}$. Luas sebaran 1.688 km^2 .

B. Zona Aman Produktivitas Sedang

Zona Aman Produktivitas Sedang ini merupakan wilayah dataran aluvial berada pada batuan-batuan hasil endapan vulkanik berupa breksi, endapan lahar, aliran lava, lapili dan tufa. Pengambilan air tanah diatur pada kedalaman kurang dari 40 m hanya diperbolehkan untuk keperluan rumah tangga dengan debit pengambilan $3,5 \text{ m}^3/\text{hari/sumur}$. Akuifer dalam, kedalaman antara 50 - 125 m dengan debit maksimum $250 \text{ m}^3/\text{hari/sumur}$ dan lama pemompaan 18 jam/hari. Luas sebaran 46.53 km^2 .

C. Zona Imbuh/Resapan

Zona Imbuan/Resapan ini merupakan wilayah yang tidak untuk dikembangkan bagi berbagai peruntukan kecuali untuk air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum $3,5 \text{ m}^3/\text{hari/sumur}$. Untuk keperluan lain dapat dipertimbangkan setelah dilakukan studi hidrogeologi secara mendalam dan harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Zona Imbuh atau resapan air ini umumnya merupakan daerah tinggian dan wajib dilakukan perlindungan terhadap kawasan ini agar terjaga kondisi lingkungan untuk mendukung daerah imbuan dan resapan air tanah. Luas sebaran 4060.42 km^2 .



Gambar 4. Peta Zona Konservasi Air Tanah Dalam Kabupaten Pesisir Selatan

Realisasi fisik kegiatan Penelitian Zona Konservasi Air Tanah Dalam Pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Sumatera Barat tahun 2019 mencapai 100% dengan penyerapan anggaran sangat baik dengan realisasi keuangan mencapai 96,47% (serapan anggarannya sebesar Rp. 77.678.900,-). Artinya terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 3,53% atau sebesar Rp. 2.842.200,-.

f. Monitoring dan Pengendalian Izin dan Pemanfaatan Air Tanah

Tujuan Kegiatan ini adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian izin pemanfaatan air tanah di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Hasil pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Pengawasan dan pengendalian izin pemanfaatan air tanah telah dilakukan diseluruh wilayah Sumatera Barat yaitu di 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
- Pengawasan dan pengendalian izin pemanfaatan air tanah dilaksanakan dalam rangka mendukung rekomendasi teknis air tanah yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat. Rekomendasi Teknis untuk perizinan Air Tanah yang diterbitkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 berjumlah 141 rekomendasi, yang terdiri dari Izin Pengeboran (SIP) sebanyak 81 rekomendasi, Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) sebanyak 51 rekomendasi, Izin Perpanjangan SIPA sebanyak 6 rekomendasi dan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) sebanyak 3 rekomendasi.

Realisasi fisik kegiatan Monitoring dan Pengendalian Izin dan Pemanfaatan Air Tanah tahun 2019 mencapai 100% dengan penyerapan anggaran sangat baik dengan realisasi keuangan mencapai 98,15% (serapan anggarannya sebesar Rp. 139.943.200,-). Artinya terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 1,85% atau sebesar Rp. 2.643.350,-.

g. Inventarisasi Daerah Sulit Air Sumatera Barat

Kegiatan inventarisasi daerah sulit air adalah bentuk peran pemerintah untuk melaksanakan pengembangan air tanah di daerah pedesaan yang mengalami kesulitan air bersih yang umumnya merupakan daerah tertinggal. Di daerah sulit air umumnya terjadi ketidakseimbangan antara jumlah penduduk yang relatif banyak dibanding sumber air baku untuk pasokan air bersih yang terbatas.


Kegiatan Inventarisasi Daerah Sulit Air tahun 2019 telah dilaksanakan di 4 Kabupaten di Sumatera Barat antara lain Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya

dan Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan di 4 (empat) Kabupaten tersebut akan diusulkan 4 (empat) lokasi ke Badan Geologi Kementerian ESDM untuk dilakukan pengeboran air tanah.

Dari kegiatan Inventarisasi Sulit Air Sumatera Barat Tahun 2019 yang dilaksanakan di Kabupaten Solok, Tanah Datar, Sijunjung dan Dharmasraya akan diusulkan 4 (empat) lokasi daerah sulit air ke Badan Geologi Kementerian ESDM untuk dilakukan pengeboran air tanah, antara lain:

1. Nagari Padukuan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya
2. Nagari Tanjung, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
3. Nagari Tikalak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
4. Nagari Tabek Patah, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat

Realisasi fisik kegiatan Inventarisasi Daerah sulit Air Sumatera Barat tahun 2019 mencapai 100% dengan penyerapan anggaran baik dengan realisasi keuangan mencapai 89,81% (serapan anggarannya sebesar Rp. 33.695.300,-). Artinya terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 10,19% atau sebesar Rp. 3.822.600,-.



Gambaran pencapaian sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 17. Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 4

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (70)	BB (77,46)	110,66
Rata-rata capaian			110,66

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya tata kelola organisasi adalah sebesar 110,66% termasuk kategori keberhasilan memuaskan. Uraian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut :

4.1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Tabel 18. Pencapaian Kinerja Sasaran meningkatkan Tata Kelola Organisasi

Tahun	2016	2017	2018
Target Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	BB (70)
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	B (68,51)
% Capaian Target Kinerja	100	100	97,87

Sumber data : Sekretariat Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

Dari Tabel 18 di atas terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 4 pada Tahun 2019 berhasil dicapai lebih atau dengan kata lain capaian target kinerja 110,66%. Capaian kinerja indikator kinerja ini termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Dibandingkan tahun 2018, capaian kinerja sasaran meningkatnya tata kelola organisasi Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 meningkat sebesar 12,79%.

Capaian target indikator nilai akuntabilitas kinerja tahun 2019 berhasil dicapai dikarenakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat melakukan berbagai upaya antara lain adalah laporan kinerja Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 telah menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan menjelaskan penetapan target serta sumber data yang digunakan sebagaimana yang disarankan oleh evaluator Inspektorat.

Adapun hambatan/permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja sasaran 4 meningkatnya tata kelola organisasi adalah masih kurangnya komitmen seluruh pihak yang terkait/terlibat dalam pencapaian target sasaran meningkatnya tata kelola organisasi serta masih kurangnya kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia yang dimiliki.

Tabel 19. Realisasi fisik dan keuangan program yang mendukung pencapaian target indikator sasaran meningkatkan tata kelola organisasi tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET %	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
				FISIK	KEUANGAN	
				%	Rp	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	1.859.760.333	100	1.810.717.274,42	96,64
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	768.318.000	100	751.512.497	95,53
3	Program Peningkatan Displin Aparatur	100	62.732.000	100	62.732.000	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET %	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
				FISIK	KEUANGAN	
				%	Rp	%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	130.050.200	100	123.279.604	94,79
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	582.672.500	100	574.921.050	99,00
6	Program Perencanaan dan Pengembang Perencanaan Energi dan Sumber Daya Mineral	100	156.458.328	100	144.277.050	92,14
		100	3.559.991.361	100	3.467.439.475,42	97,40

Sumber data : Sekretariat Dinas ESDM Sumatera Barat

3.4. Realisasi Anggaran

Penjabaran akuntabilitas keuangan (realisasi anggaran) pada pelaksanaan APBD tahun 2019 yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 meliputi :

3.4.1. Pendapatan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat mendapat pendapatan daerah dari Retribusi pemakaian kekayaan daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Rincian realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 20. Realisasi Pendapatan Tahun 2019

NO	URAIAN	PENDAPATAN (Rp)	
		TARGET	REALISASI
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan tanah dan bangunan)	3.750.528,-	3.750.528,-
2	Pendapatan lain-lain yang sah	-	-
TOTAL			3.750.528,-

Sumber data : Sekretariat Dinas ESDM Sumatera Barat

3.4.2. Pelaksanaan APBD Tahun 2019

Tabel 21. Realisasi Anggaran APBD Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	
				FISIK	KEUANGAN
A.	Belanja Tidak Langsung		Rp 8,451,494,094	100	Rp 7,994,291,449
	1	Gaji dan Tunjangan	Rp 5,586,002,291	100	Rp 5,270,996,497
	2	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 2,865,379,287	100	Rp 2,723,294,952
	3	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp 112,516	100	Rp -
B.	Belanja Langsung		Rp 11,210,173,321	96.42	Rp 10,427,740,753
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan		Rp 6,424,221,060	93.76	Rp 5,778,739,228
	1	Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Energi	Rp 86,647,300	100	Rp 82,601,300
	2	Pembangunan PLTS Tersebar/SHS/LTSHE	Rp 501,350,000	20	Rp 37,922,100
	3	Penertiban Usaha Ketenagalistrikan oleh PPNS dan Inspektur Ketenagalistrikan	Rp 66,332,000	100	Rp 66,190,500
	4	Inventarisasi Rumah Tangga Sederhana (RTS) yang belum berlistrik	Rp 43,544,000	100	Rp 43,425,500
	5	Penyusunan RUED	Rp 145,969,000	100	Rp 141,960,750
	6	Perencanaan DED dan Pembangunan PLTMH	Rp 176,150,000	100	Rp 156,389,000
	7	Survey Potensi Energi Baru dan Terbarukan	Rp 36,584,000	100	Rp 36,148,000
	8	Pembangunan PLTMH	Rp 4,047,232,760	100	Rp 3,929,851,478
	9	Pemasangan Instalasi Listrik untuk Rumah Tangga Sederhana (RTS)	Rp 1,248,312,000	100	Rp 1,212,755,600
	10	Bimbingan Teknis terhadap Operator PLTMH dan Pengelola Listrik Pedesaan	Rp 72,100,000	100	Rp 71,495,000

2	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Energi		Rp 261,122,700	100	Rp 254,353,500
	1	Pemantauan Perkembangan Pembangunan Pembangkit Listrik dan Energi Baru Terbarukan	Rp 44,550,000	100	Rp 44,214,000
	2	Survey Potensi Biogas di Sumatera Barat	Rp 32,560,000	100	Rp 29,905,000
	3	Sosialisasi Penghematan Energi Listrik dan Air pada Gedung (Konservasi Energi)	Rp 55,024,700	100	Rp 52,626,000
	4	Evaluasi Pelaksanaan Penghematan Energi pada Gedung	Rp 88,960,000	100	Rp 87,836,000
	5	Penyusunan Evaluasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD)-Gas Rumah Kaca (GRK)	Rp 40,028,000	100	Rp 39,772,500
3	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara		Rp 515,518,000	100	Rp 491,453,050
	1	Pengendalian kegiatan Operasi Produksi Pertambangan	Rp 118,000,000	100	Rp 112,938,000
	2	Monitoring dan Evaluasi Pemasangan Tanda Batas dan Kewajiban Pemejang IUP	Rp 52,920,000	100	Rp 49,103,000
	3	Monitoring dan Pendataan kegiatan Pertambangan yang belum memiliki izin	Rp 64,582,000	100	Rp 61,061,500
	4	Pengendalian Lingkungan, Reklamasi dan Pasca Tambang pada usaha Pertambangan	Rp 118,000,000	100	Rp 113,267,000
	5	Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Rp 86,320,000	100	Rp 82,651,550
	6	Monitoring dan Evaluasi Produksi, Penjualan dan PNPB Mineral Logam dan Batubara	Rp 75,696,000	100	Rp 72,432,000
4	Program Pengelolaan, Pengembangan dan Konservasi Air Tanah		Rp 449,320,200	100	Rp 435,755,500
	1	Inventarisasi Penggunaan Air Tanah Di Sumatera Barat	Rp 29,625,600	100	Rp 28,927,000
	2	Penyelidikan Air Tanah dengan Metode Geolistrik Sumatera Barat	Rp 85,000,000	100	Rp 84,426,900

	3	Monitoring dan Pengendalian Izin dan Pemanfaatan Air Tanah	Rp 142,586,550	100	Rp 139,943,200
	4	Sosialisasi Perizinan Air Tanah	Rp 31,778,450	100	Rp 30,795,600
	5	Inventarisasi Daerah Sulit Air Sumatera Barat	Rp 37,517,900	100	Rp 33,695,300
	6	Penelitian Zonasi Air Tanah Sumatera Barat	Rp 42,290,600	100	Rp 40,288,600
	7	Penelitian Zona Konservasi Air Tanah Dalam pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Sumbar	Rp 80,521,100	100	Rp 77,678,900
5	Program Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral		Rp 156,458,328	100	Rp 144,277,050
	1	Penyusunan perencanaan program pembangunan energi dan sumber daya mineral	Rp 77,395,200	100	Rp 65,756,050
	2	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan OPD	Rp 79,063,128	100	Rp 78,521,000
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp 1,859,760,333	100	Rp 1,810,717,274.42
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 8,640,000	100	Rp 8,627,750
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 400,000,000	100	Rp 385,392,564
	3	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengaman dan Sopir Kantor	Rp 521,632,232	100	Rp 521,536,272
	4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 114,641,600	100	Rp 113,038,200
	5	Penyediaan Alat-alat Tulis Kantor	Rp 40,000,000	100	Rp 39,928,200
	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 50,000,000	100	Rp 49,928,000
	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 10,000,000	100	Rp 9,882,200

	8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Rp	15,000,000	100	Rp	15,000,000
	9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Rp	567,846,501	100	Rp	544,620,088
	10	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Rp	70,500,000	100	Rp	66,446,500
	11	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Rp	21,500,000	100	Rp	16,500,000
	12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp	40,000,000	100	Rp	39,817,500
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp	768,318,000	100	Rp	751,512,496.99
	1	Pengadaan Mebeleur	Rp	190,568,000	100	Rp	190,494,400
	2	Pengadaan Peralatan Studio Komunikasi dan Informasi	Rp	45,000,000	100	Rp	44,385,000
	3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Rp	10,000,000	100	Rp	9,965,000
	4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Rp	115,000,000	100	Rp	109,267,007
	5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan/ Perlengkapan Kantor	Rp	45,250,000	100	Rp	45,013,000
	6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi dan Jaringan	Rp	12,500,000	100	Rp	9,757,500
	7	Pembangunan Gedung Kantor	Rp	350,000,000	100	Rp	342,630,589.99
8	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Rp	62,732,000	100	Rp	62,732,000
	1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Rp	62,732,000	100	Rp	62,732,000
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp	130,050,200	100	Rp	123,279,604

	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp 130,050,200	100	Rp 123,279,604
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp 582,672,500	100	Rp 574,921,050
	1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Rp 14,944,000	100	Rp 14,885,400
	2	Penatausahaan Keuangan SKPD	Rp 235,966,500	100	Rp 229,777,800
	3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 145,762,000	100	Rp 144,514,250
	4	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset OPD	Rp 186,000,000	100	Rp 185,743,600
TOTAL			Rp 19,661,667,415	98.21	Rp 18,422,032,202.41

Sumber data : Sekretariat Dinas ESDM Sumatera Barat

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 merupakan media perwujudan pertanggung jawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat menuju *good governance* dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Tahun 2016 – 2021. Namun demikian, informasi kinerja yang disajikan tidak hanya untuk tahun berjalan saja tetapi juga mencakup periode – periode sebelumnya.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan Berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan rata-rata ketegori Sangat Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran yaitu :

Rata-rata capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 adalah 491,15% (Memuaskan), dengan penjabaran:

Indikator 1	= 100,76 % (memuaskan)
Indikator 2	= 38,5 % (kurang baik)
Indikator 3	= 100 % (sangat baik)
Indikator 4	= 97 % (sangat baik)
Indikator 5	= 2500 % (memuaskan)
Indikator 6	= 110,66 % (memuaskan)

2. Realisasi pendapatan pada Tahun 2019 sebanyak Rp. 3.750.528,-, dimana realisasi pendapatan sama dengan target pendapatan yang ditetapkan.
3. Total realisasi belanja APBD pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 18.422.032.202,41,- atau 93,81% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 19.661.667.415,-

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dimasa yang akan datang antara lain :

- Perlu adanya upaya peningkatan kompetensi SDM untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- Perlu mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat tahun 2019, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja dimasa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA BARAT

IR. HERRY MARTINUS, MM
NIP. 19650310 199303 1 004

LAMPIRAN